

**PROSES PELAKSANAAN AKAD MUSYARAKAH PADA PEMBIAYAAN  
USAHA TANBAK DI PT. BPR SYARIAH ARTHA MAS ABADI PATI**

**TUGAS AKHIR**

Di ajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Diploma Tiga Dalam Ilmu Perbankan Syariah



Oleh :

**DELTA KUMALA PRATAMA**

1705015003

**D3 PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
2020**

Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag.

Jl. Taman Karonsih IV No. 1181 Ngaliyan Semarang

---

---

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lampiran : 4 (empat) eks  
Hal : Naskah Tugas Akhir  
a. n Sdri Delta Kumala Pratama

*Assalammu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan sebelumnya, bersama ini saya kirim naskah Tugas Akhir saudara:

Nama : Delta Kumala Pratama  
NIM : 1705015003  
Program Studi : D3 Perbankan Syariah  
Judul Tugas Akhir : "Proses Pelaksanaan Akad Musyarakah  
Pada Pembiayaan Usaha Tani Tambak di  
PT. BPR Syari'ah Artha Mas Abadi Pati"

Dengan ini saya mohon kiranya Tugas Akhir saudara dapat diujikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Semarang, 28 Juni 2020

Pembimbing



**Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag.**

NIP. 9700321 199603 1 003

## PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Prof. DR. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp/Fax (024) 7608454 Semarang 50185  
Website: febi.walisongo.ac.id - Email: febi@walisongo.ac.id

### PENGESAHAN

Nama : Delta Kumala Pratama  
NIM : 1705015003  
Jurusan : D3 Perbankan Syariah  
Judul : PROSES PELAKSANAAN AKAD MUSYARAKAH PADA  
PEMBIAYAAN USAHA TAMBAK DI PT. BPRS ARTHA MAS ABADI  
PATI

Telah dimonaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan  
predikat cumlaude/cukup/baik pada tanggal :

15 Juli 2020

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Diploma Tiga dalam  
bidang Perbankan Syariah.

Semarang, 15 Juli 2020

Mengetahui,

Ketua Sidang/ Penguji  
Penguji

Sekretaris Sidang/

Muchammad Fauzi, S.E., M.M.  
NIP. 197302172006041001

Dr. H. Muhammad Saifullah, M. Ag  
NIP. 197003211996031003

Penguji Utama I

Heny Yuningrum, SE., MSI  
NIP. 198106092007102005



Penguji Utama II

Drs. Saekhu, M.H  
NIP.196901201994031004

Pembimbing

Dr. H. Muhammad Saifullah, M. Ag  
NIP. 197003211996031003

Scanned by TapScanner

## MOTTO

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِيَ بَعْضُهُمْ عَلَى  
بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ  
رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿۲۴﴾

*“Dia (Dawud) berkata, “Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu. ”Dan Dawud menduga bahwa Kami mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyangkur sujud dan bertobat.”*

## **PERSEMBAHAN**

- Untuk kedua orang tua saya, yang telah mendoakan dan memberikan semangat dalam mengerjakan tugas akhir ini.
- Untuk saudara kandung saya, yang memberikan semangat hingga pada akhirnya tugas akhir ini dapat di selesaikan dengan baik.
- Temanku: Dita, Vina dan Ersyta terima kasih telah memberikan motivasi dan semangat dalam mengerjakan Tugas Akhir ini.
- Teman seperjuangan magangku Arina, Risqiyatul dan Putri terima kasih telah bersama – sama menjalani suka dan duka menjadi anak magang.
- Teman-teman satu angkatan D3 perbankan syariah UIN Walisongo Semarang angkatan 2017 khususnya kelas PBSA yang telah berjuang dengan keras untuk mengerjakan tugas akhir agar dapat lulus sesuai dengan target masing-masing.
- Untuk Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan banyak ilmu mulai dari semester awal hingga semester akhir.
- Untuk member BTS yang telah banyak memotivasi saya ketika saya terpuruk dan mengalami waktu yang tidak baik. Terima kasih telah menyemangati saya melalui karya yang telah diciptakan untuk menemani saya mengerjakan tugas akhir ini.
- Serta semua pihak yang telah memberikan dukungan dan semangat pada penulis yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu. Penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya.

## DEKLARASI

Dengan keteguhan, kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain ataupun diterbitkan. Demikian pula Tugas Akhir ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan.

Semarang, 23 Juni 2020



Delta Kumala Pratama

1705015003

## ABSTRAK

PT. BPRS Artha Mas Abadi merupakan salah satu bank pembiayaan rakyat yang berbasis syariah yang berada di kota Pati. Masyarakat setempat juga banyak yang mengandalkan PT. BPRS Artha Mas Abadi untuk menambah modal dana usaha yang baru saja akan didirikan. Dengan dijadikannya lembaga yang dipercaya oleh masyarakat setempat PT. BPRS Artha Mas Abadi memiliki produk yang beragam yang dapat dipilih oleh nasabah. Produk yang paling banyak diminati oleh nasabah yaitu produk iB *Musyarakah*. *Musyarakah* banyak digunakan oleh masyarakat yang memiliki usaha peternakan, perikanan perkebunan ataupun konstruksi. Dalam pembiayaan iB *Musyarakah* sendiri terdapat jangka waktu yang bisa dipilih oleh calon nasabah yaitu 4, 5 dan 6 bulan. Agunan berupa surat tanda kepemilikan tanah ataupun kendaraan.

Masalah yang dibahas pada tugas akhir ini yaitu mekanisme akad *musyarakah* dan mekanisme pelaksanaan penyelesaian akad *musyarakah* bagi nasabah yang mengalami gagal panen di PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati dan penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui solusi yang diberikan lembaga bagi nasabahnya yang mengalami gagal panen. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan, dimana penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang utama dalam penelitian ini, sedangkan data sekunder merupakan data pendamping data primer. Pengumpulan data untuk penelitian ini melalui wawancara, dokumen – dokumen, buku – buku maupun brosur.

Pembiayaan *musyarakah* yaitu pembiayaan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang memberikan modalnya dalam suatu usaha, dimana presentasi keuntungan dan kerugian di tanggung bersama sesuai dengan modal yang diberikan oleh masing – masing pihak. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa persyaratan yang digunakan untuk melakukan akad *musyarakah* sudah sesuai dengan teori, yaitu berupa penerapan pada unsur pembiayaan, jenis pembiayaan yang digunakan merupakan pembiayaan jangka pendek dimana sering digunakan oleh para pedagang dan petani yang menggunakan jaminan. Untuk penerapan akad *musyarakah* terhadap produk *Musyarakah* sendiri lembaga ada yang sudah sesuai dengan syariah dan adapula yang mengganjal. Yang sesuai dengan syariah yaitu, penjelasan mengenai akad, mengenai ijab qabul (kontrak), biaya operasional, mitra yang melakukan akad dan obyek akad. Sedangkan yang tidak sesuai yaitu, digunakannya perpanjangan bagi nasabah yang mengalami gagal panen.

*Kata Kunci: Gagal panen, mekanisme akad musyarakah, pembiayaan, musyarakah, PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya. Tak lupa sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul “Proses Pelaksanaan Akad Musyarakah Pada Pembiayaan Usaha Tambak di PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati”. Tugas Akhir ini di tulis untuk memenuhi syarat menyelesaikan pendidikan DIII Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dalam penulisan tugas akhir ini tidak dapat berjalan dengan baik jika tidak ada bantuan dan bimbingan dari beberapa pihak yang telah menyumbangkan ide, waktu dan tenaga. Oleh karena itu penulis ingin meyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang terkait dalam proses penulisan tugas akhir ini:

1. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang dan sekaligus dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan masukan serta bimbingan kepada penulis mengenai tugas akhir yang sedang penulis kerjakan agar dapat selesai dengan hasil yang baik.
3. Bapak Dr. A. Turmudi, SH. M, Ag selaku Ketua jurusan D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
4. Ibu Sri Hariyani selaku Direktur Utama PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi Pati, terima kasih telah mengizinkan penulis untuk melaksanakan magang di BPR Syariah Artha Mas Abadi Pati.
5. Bapak Muhtarul Jamil, S.E selaku pembimbing di PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi, terima kasih telah membimbing dan memberikan ilmu baru kepada penulis selama magang di PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi.



6. Karyawan-karyawan PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi, yang senantiasa memberikan masukan, nasihat ketika salah dan membimbing selama melaksanakan magang.

Hanya kepada Allah SWT penulis mengucapkan syukur atas nikmat, kasih sayang dan karunia-Nya yang telah di berikan kepada penulis dan semoga mendapat balasan yang jauh lebih baik dari Allah SWT.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
HALAMAN ABSTRAK.....	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	viii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	x
HALAMAN DAFTAR GAMBAR .....	xii

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Tinjauan Pustaka .....	6
F. Metodologi Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan .....	11

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Pembiayaan Musyarakah	
1. Pengertian Akad Musyarakah .....	13
2. Dasar Hukum .....	14
3. Manfaat Musyarakah .....	15
4. Jenis – jenis Akad Musyarakah.....	16
5. Rukun dan Syarat Musyarakah .....	17
6. Mekanisme Akad Musyarakah.....	22
7. Hal – hal yang Membatalkan Musyarakah .....	23
8. Berakhirnya Musyarakah.....	25
B. Pembiayaan	

1. Pengertian Pembiayaan.....	26
2. Fungsi Pembiayaan.....	27
3. Manfaat Pembiayaan .....	28
4. Unsur-unsur Pembiayaan .....	30
5. Jenis – jenis Pembiayaan .....	31
6. Analisis Pembiayaan .....	33
C. Penyelesaian Pembiayaan yang Bermasalah.....	35
<b>BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN</b>	
A. Sejarah PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati.....	37
B. Perizinan .....	38
C. Kantor PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati.....	38
D. Visi dan Misi PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati .....	39
E. Struktur Organisasi PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati .....	40
F. Produk dan Jasa PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati .....	42
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b>	
A. Mekanisme Akad Musyarakah di PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati .....	49
B. Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Usaha Tani Tambak yang Mengalami Kegagalan Panen di PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati.....	52
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	58
B. Saran.....	59
C. Penutup .....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>61</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>63</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>64</b>

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 3.1 Kantor Pusat PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati.....	37
Gambar 3.2 Struktur Organisasi PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati.....	40

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPRS tidak dapat melaksanakan transaksi lalu lintas pembayaran atau transaksi dalam lalu lintas giral. Fungsi BPRS pada umumnya terbatas pada hanya penghimpunan dana dan penyaluran dana.<sup>1</sup>

Dari banyaknya BPRS yang ada di Indonesia, salah satu yang ikut berperan untuk membantu masyarakat jika membutuhkan dana untuk usaha mereka yaitu BPRS Artha Mas Abadi. BPRS Artha Mas Abadi sendiri didirikan oleh KH. MA Sahal Mahfudh (Almarhum). Pada awalnya sistem keuangan syariah di lingkungan pesantren *maslakul huda* dirintis melalui Unit Simpan Pinjam Syariah (USPS) Koperasi Eka Serba Abadi sejak Februari 2002. Empat tahun kemudian pada tanggal 28 Juni 2006 Unit Simpan Pinjam Syariah berubah menjadi PT. BPRS Artha Mas Abadi yang telah mendapatkan izin dari Bank Indonesia. PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi beralamat di JL. Raya Pati-Tayu Km.19 Ds. Waturoyo Margoyoso Pati.

BPRS AMA merupakan satu-satunya BPR Syari'ah yang berada di Pati, oleh karena itu sebagai bank pembiayaan rakyat syariah yang secara langsung membantu masyarakat pati untuk menyimpan uangnya dalam bentuk simpanan tabungan, deposito maupun dalam bentuk pembiayaan. PT. BPRS Artha Mas Abadi memiliki produk simpanan tabungan iB wadiah, tabungan iB Mudharabah, dan deposito iB Mudharabah. Sedangkan pembiayaan memiliki produk pembiayaan iB Murabahah, iB Musyarakah, iB Multijasa dan iB Gadai Emas.

---

<sup>1</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), hal 54

Keberadaan BPRS AMA sangat membantu bagi masyarakat pati, oleh karena itu masyarakat pati banyak bergantung pada BPRS AMA untuk memberikan tambahan modal untuk usaha yang sedang di jalani. Dari produk yang ada di PT.BPRS Artha Mas Abadi yaitu pembiayaan menggunakan akad musyarakah. Akad tersebut biasa digunakan oleh masyarakat setempat yang memiliki usaha konstruksi, perikanan, peternakan, maupun perkebunan untuk menambah modal usaha masyarakat setempat. Dalam melaksanakan proses pembiayaan tersebut lembaga menggunakan jaminan berupa BPKB atau sertifikat. Selain itu lembaga juga memiliki jangka waktu 4, 5, 6, dan 9 bulan. Pembiayaan iB Musyarakah sendiri banyak diminati oleh masyarakat setempat dikarenakan mata pencaharian masyarakat yang berada di daerah tersebut sebagian besar menjadi tani sawah, tani tebu, tani ketela, tani tambak ataupun memiliki usaha peternakan sendiri.

Akad *musyarakah* sendiri yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha, dimana masing-masing pihak menyertakan modalnya sesuai dengan kesepakatan dan bagi hasil atas usaha bersama diberikan sesuai dengan kontribusi dana atau sesuai dengan kesepakatan bersama.

Dalam Fatwa DSN MUI NO: 08/DSN-MUI/IV/2000 mengenai pembiayaan musyarakah memiliki ketentuan bahwa ijab dan qabul harus di nyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad) dalam hal ini juga termasuk penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan kontrak (akad) dan akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi atau melalui cara-cara modern. Untuk modal yang diberikan harus uang, emas ataupun perak dengan nilai yang sama, pada prinsipnya dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan. Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas pribadi dan wakilnya. Sistem pembagian keuntungan harus tertuang di dalam akad. Kerugian harus dibagi di antara para mitra sesuai

dengan saham masing-masing dan modal. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya melalui Badan Arbitrasi syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Sesuai penjelasan di atas PT.BPRS Artha Mas Abadi telah memberikan pelayanan sesuai dengan Fatwa DSN MUI No: 08/DSN-MUI/IV/2000 mengenai Pembiayaan Musyarakah. Dalam praktik di lapangan bahwa BPRS AMA dalam melaksanakan ijab dan qabul dilakukan oleh yang berkompeten dan paham mengenai akad musyarakah tersebut, pembacaan akad sendiri dilakukan dikantor pusat dengan akad yang dituangkan secara tertulis. Untuk modal lembaga memberikan uang sesuai dengan plafond yang di inginkan oleh calon nasabah, namun hal itu tidak begitu saja dapat langsung di cairkan melainkan harus melalui persetujuan dari direktur utama lembaga tersebut. Jaminan yang berlaku di BPRS AMA ini berupa BPKB motor ataupun mobil dan sertifikat. Dan pembagian bagi hasil pun sudah tertera di dalam akad tersebut.

Di dalam pelaksanaan pembiayaan menggunakan akad musyarakah sendiri dalam BPRS AMA tidaklah selalu berjalan lancar, ada kalanya ketika nasabah mengalami gagal panen maka angsuran mereka terhadap lembaga menjadi tidak lancar. Dari situ lembaga memberikan keringanan berupa perpanjangan 1 kali kepada nasabah yang mengalami gagal panen. Meskipun sebenarnya perpanjangan tidak di perbolehkan namun, agar nasabah yang telah mempercayakan BPRS AMA untuk memberikan tambahan modal pada usaha yang sedang dijalani tidak berpindah ke lembaga lain maka dari itu lembaga memutuskan untuk memberikan kesempatan perpanjangan hanya 1 kali. Sama halnya ketika mengajukan pada pertama kali pengajuan plafond yang diminta oleh nasabah diajukan kepada direktur utama sebelum pada akhirnya disetujui. Namun tidak semua nasabah yang melakukan perpanjangan dapat disetujui, adapula nasabah yang mengajukan perpanjangan tidak disetujui oleh lembaga apabila memiliki catatan sebagai nasabah macet atau dalam mengangsur tidak rutin

atau tidak sesuai dengan waktu yang telah di sepakati sebelumnya dengan pihak lembaga.

Dari latar belakang diatas maka penulis membahas mengenai produk pembiayaan iB musyarakah pada PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi dengan memilih judul penelitian “**PROSES PELAKSANAAN AKAD MUSYARAKAH PADA PEMBIAYAAN USAHA TAMBAK DI PT. BPRS ARTHA MAS ABADI PATI**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, rumusan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Mekanisme Akad Musyarakah di PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati
2. Bagaimana Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Usaha Tani Tambak yang Mengalami Gagal Panen di PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme akad musyarakah di PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati dan penyelesaian pembiayaan usaha tani tambak yang mengalami gagal panen di PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati.

## **D. Manfaat penelitian**

Di dalam penelitian ini terdapat dua manfaat yaitu:

1. Manfaat penelitian secara ilmiah
  - a. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme akad musyarakah yang ada di PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati.
  - b. Untuk mengetahui bagaimana cara menyelesaikan kegagalan panen yang dialami oleh nasabah pembiayaan akad musyarakah yang memiliki usaha tani tambak oleh nasabah lembaga tersebut.



## 2. Manfaat secara praktis

### a. Bagi penulis

- Dapat memberikan pengetahuan baru kepada penulis mengenai akad *musyarakah* secara praktik dan dapat membandingkan dengan teori yang telah di pelajari apakah di terapkan dengan sama atau tidak.
- Dapat mengetahui bagaimana mekanisme akad *musyarakah* yang diterapkan secara praktik dan dapat memahami apasaja yang di siapkan ketika melakukan transaksi menggunakan akad *musyarakah*.

### b. Bagi PT. BPRS Artha Mas Abadi

Dengan adanya penelitian ini semoga memberikan manfaat dan dapat mengevaluasi lembaga agar menjadi lembaga keuangan syariah yang lebih maju untuk kedepannya dan dapat menjadi masukan untuk memperbaiki kekurangan yang ada sekaligus untuk mengembangkan produk *iB musyarakah* yang telah ada.

### c. Bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Sebagai tambahan referensi oleh pihak yang membutuhkan mengenai pembiayaan menggunakan akad *musyarakah* untuk mengerjakan tugas akhir yang sedang dikerjakan.

### d. Bagi Masyarakat

- Sebagai sumber pengetahuan mengenai proses pelaksanaan akad *musyarakah* yang erdapat pada lembaga keuangan syariah yang ada dikota ataupun daerah masing-masing.
- Dapat menjadi referensi bagi mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas akhir

## E. Tinjauan Pustaka

Adapun yang menjadi tinjauan pustaka dalam penulisan Tugas Akhir ini. Penulis menggunakan beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penerapan akad *musyarakah* yang telah dilakukan, antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Aida Fauziyah Fitriani (NIM: 14220030) pada tahun 2018 mahasiswa Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul “Praktek akad musyarakah dalam pembiayaan modal kerja di BRI Syariah cabang Malang perspektif DSN-MUI nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad musyarakah” hasil penelitian ini menyebutkan bahwa praktik akad musyarakah dalam produk pembiayaan pada BRI Syariah baik dalam segi rukun dan shigat, shigat ijab qabul yang ada. Hal tersebut dapat dilihat dalam pengajuan pembiayaan modal kerja dimulai dari nasabah pembiayaan dengan membawa semua persyaratan yang telah ditentukan. Kemudian staff pembiayaan akan menganalisis menggunakan 5C. Dalam tinjauan Fatwa DSN-MUI penerapan akad musyarakah pada pembiayaan modal kerja di BRI Syariah cabang Malang, ada beberapa aspek yang sudah sejalan dengan apa yang difatwakan DSN-MUI no. 08/DSN-MUI/IV/2000 dalam ketentuan pembiayaan maupun perbuatan ketentuan hukum dalam pembuatan produk pembiayaan modal kerja berdasarkan pada fatwa DSN agar menjadikan syariahnya produk itu sendiri.<sup>2</sup>
2. Jurnal yang ditulis oleh Navadila Frurizka, Jenny Morasa, dan Heince R.N Wokas pada tahun 2017 mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado dengan Judul “ Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah Menurut PSAK No. 106 PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Manado”. Hasil penelitian ini

---

<sup>2</sup> Aida Fauziyah Fitriani, *Praktek Akad Musyarakah Dalam Pembiayaan Modal Kerja di BRIS Cabang Malang Prespektif DSN-MUI Nomor 08/DSN-MUI/IV/200 Tentang Akad Musyarakah*, Skripsi 2018

menyebutkan bahwa PT. Bank Syariah Mandiri kantor cabang manado telah menerapkan pengakuan dan pengukuran awal akad pembiayaan musyarakah telah sesuai dengan PSAK No. 106, selain itu pencatatan pengakuan dan pengukuran akhir akad pembiayaan akad musyarakah pada PT. Bank Syariah Mandiri kantor cabang Manado belum sesuai dengan pencatatan PSAK No. 106 dan pencatatan pengakuan dan pengukuran dalam bagi hasil pembiayaan musyarakah berdasar pencatatan PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Manado telah sesuai dengan pencatatan PSAK No. 106.<sup>3</sup>

3. Skripsi yang ditulis oleh Ahsani Taqwiim (NIM : 122311020) pada tahun 2017 mahasiswa Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dengan judul “Analisis terhadap akad pembiayaan musyarakah di koperasi jasa keuangan syariah pringgodani demak” Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani dalam merealisasikan akad musyarakah bila ditinjau dalam akad literatur pelaksanaan sudah terpenuhi ijab dan qabul akan tetapi pembiayaan akad musyarakah bukan hanya dilihat dari akadnya, namun juga dalam sistem pelaksanaannya berdasarkan Fawa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang aplikasi musyarakah dimana dalam penentuan nisbah bagi hasil yang ditetapkan diawal berupa nominal tetap yang disetorkan anggota kepada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani yang seharusnya pembagian nisbah bagi hasil diberikan dalam bentuk proporsi presentase yang diperoleh anggota atas usahanya serta dalam pola kerja seutuhnya dipegang penuh oleh anggota dan pihak Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani hanya memataui usaha, padahal dalam pembiayaan ini para pihak harus berbagi porsi kerja begitu pula dalam pembagian kerugian diperuntukkan hanya pihak anggota, namun seharusnya dalam pembiayaan musyarakah kedua pihak harus membagi

---

<sup>3</sup> Navadila Frurizka, dkk, “Analisis Penerapan Sistem bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah Menurut PSAK No.106 di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Manado”, Vol. 5 No. 2 Juni 2017

kerugian secara proporsional menurut masing-masing modal yang disertakan sehingga menyalahi syarat *mauqud alaih* (objek akad).<sup>4</sup>

4. Tugas Akhir (TA) yang ditulis oleh Ahmad Rasyid Ridho Harahap (NIM: 54153045) pada tahun 2018 mahasiswa D III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan dengan judul “ Penerapan akad musyarakah pada produk penyaluran dana di PT. Bank Mega Syariah Medan” Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa pelaksanaan pembiayaan dengan prinsip musyarakah di PT. Bank Mega Syariah dimulai dengan nasabah melakukan tawar menawar keuntungan dan menentukan syarat pembayaran dan barang sudah berada di tangan Bank Mega Syariah. Dalam negoisasi tersebut Bank Mega Syariah sebagai penjual harus memberitahukan dengan jujur perolehan barang yang diperjual-belikan beserta keadaan barangnya. Apabila kedua belah pihak telah setuju maka tahap selanjutnya dilakukan akad untuk transaksi jual beli musyarakah tersebut. Tahap selanjutnya Bank Mega Syariah menyerahkan barang tersebut sesuai dengan syarat penyerahan barang. Setelah melakukan penyerahan barang maka kewajiban nasabah membayar barang tersebut dilakukan secara tunai dan sebesar harga jual, yang meliputi harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati dan dikurangi dengan uang muka jika ada.<sup>5</sup>
5. Tugas Akhir (TA) yang ditulis oleh Yaya Triyani (NIM : 132503087) pada tahun 2016 mahasiswa D III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang dengan judul “Analisis pelaksanaan akad musyarakah pada pembiayaan usaha mikro di BMT Walisongo Sendang Indah Semarang” Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa pada pelaksanaan pembiayaan pada akad musyarakah BMT

---

<sup>4</sup> Ahsani Taqwiim, *Analisis Terhadap Akad Pembiayaan Musyarakah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani Demak*, Skripsi 2017

<sup>5</sup> Ahmad Rasyid Ridho Harahap, *Penerapan Akad Musyarakah pada Produk Penyaluran Dana di PT. Bank Mega Syariah Medan*, TA 2018

Walisongo menganalisis dengan menggunakan 5C yaitu *Character, Capacity, Capital, Condotion* dan *Collateral* yang merupakan aspek awal yang akan dinilai oleh BMT Walisongo Sendang Indah Semarang yang meliputi sifat atau watak, kemampuan dalam mengelola usaha, permodalan, kondisi ekonomi dari anggota dan jaminan yang disertakan dari anggota tersebut. Prosedur pembiayaan musyarakah di BMT Walisongo Sendang Indah Semarang dalam analisis yang dilakukan penulis terhadap prosedur pembiayaan musyarakah terdapat hal yang sudah sesuai dengan prosedur pembiayaan secara umum dan ada pula yang belum sesuai.<sup>6</sup>

6. Jurnal yang ditulis oleh Trimulato pada tahun 2017 dosen Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Parepare dengan Judul “Analisis Potensi Produk Musyarakah Terhadap Pembiayaan Sektor Riil UMKM”. Hasil penelitian ini yaitu Perkembangan pembiayaan dengan akad Musyarakah di bank syariah mengalami penurunan di tahun 2016. Pada periode tahun 2014 sampai 2015 pertumbuhan akad musyarakah di bank syariah mencapai 15,37%. Sedangkan pada periode tahun 2015 sampai tahun 2016 sebesar 13,79%. Walaupun secara nominal mengalami pertumbuhan. Kredit UMKM terus mengalami pertumbuhan pada periode tahun 2014 sampai tahun 2015. Jenis usaha yang mendapatkan kucuran kredit yang paling tumbuh adalah jenis usaha mikro yaitu sebesar 17.53%. Sedangkan yang mengalami pertumbuhan yang paling kecil pada periode yang sama adalah skala usaha kecil. Potensi perkembangan akad pembiayaan Musyarakah masih sangat besar dengan melihat perkembangan kredit UMKM yang secara terus menerus, kemudian melihat belum maksimalnya pembiayaan dengan akad musyarakah di bank syariah. Akad pembiayaan musyarakah membutuhkan wadah yang tepat dan UMKM membutuhkan modal atau

---

<sup>6</sup> Yaya Triyani, *Analisis Pelaksanaan Akad Musyarakah pada Pembiayaan Usaha Mikro di BMT Walisongo Sendang Indah Semarang*, TA 2016

pembiayaan agar bisa lebih berkembang. Sehingga pembiayaan dengan akad Musyarakah menjadi lebih tepat dalam memberikan pembiayaan UMKM dengan karakter yang tepat. Disamping itu menjadikan jati diri bank syariah sebagai bank bagi hasil yang keberadaan dibutuhkan masyarakat.<sup>7</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian dalam penulisan tugas akhir ini antara lain:

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penulis untuk melancarkan penulisan Tugas Akhir ini adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>8</sup>

### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan judul yang akan di bahas oleh penulis. Lokasi penelitian tugas akhir ini bertempat di PT. BPRS Artha Mas Abadi yang berada di Pati.

### **3. Jenis data yang dibutuhkan**

Data yang dibutuhkan dalam penulisan Tugas Akhir ini yaitu data primer dan sekunder. Data Primer yaitu data yang dikumpulkan secara langsung melalui penelitian sebagai sumber informasi yang dicari.<sup>9</sup> Kelebihan data primer sendiri lebih dipercaya penulis untuk mendapatkan data terbaru. Data primer ini didapatkan melalui

---

<sup>7</sup> Trimulato, *Analisis Potensi Produk Musyarakah Terhadap Pembiayaan Sektor Riil Umum*, Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, Vol. 18 No. 1, 2017

<sup>8</sup> Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet12, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), Hal. 4

<sup>9</sup> Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), Hal. 91

wawancara dengan karyawan yang ada di PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati ataupun dengan membaca buku SOP yang ada di lembaga tersebut. Data Sekunder yaitu data yang yang diterbitkan atau dibuat oleh organisasi yang bukan pengelolanya, biasanya berdasarkan laporan penelitian dari peneliti sebelumnya, buku cetak dan sebagainya. Data ini deproleh dari buku, karya tulis ataupun karya yang berhubungan dengan objek penelitian.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

##### a. Observasi

Observasi adalah pengamatan secara langsung terhadap objek yang sedang diteliti.

##### b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Wawancara ini dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pewawancara yang memberikan pertanyaan dan terwawancara yang menjawab atas pertanyaan yang diberikan oleh pewawancara. Dalam mendapatkan informasi mengenai judul yang akan dibahas maka penulis melakukan wawancara kepada koordinator operasional dan bagian pembiayaan di PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami Tugas Akhir ini, maka penulis menguraikan susunan penulisan Tugas Akhir tersebut secara sistematis sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan. Pada bab ini terdiri dari berbagai sub-bab yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: Landasan Teori. Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai Akad musyarakah mulai dari pengertian, dasar hukum, macam-macam, rukun dan syarat, manfaat, hal yang membatalkan akad dan berakhirnya akad.

BAB III: Gambaran Umum Objek Penelitian. Pada bab ini penulis akan menjelaskan gambaran umum mengenai PT. BPRS Artha Mas Abadi mulai dari sejarah, visi misi, struktur organisasi, dan produk yang ada di lembaga tersebut.

BAB IV: Pembahasan. Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai mekanisme akad musyarakah yang ada di PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati dan mekanisme penyelesaian pembiayaan pada usaha tani tambak yang mengalami gagal panen di PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati.

BAB V: Penutup. Pada bab ini akan berisi tentang kesimpulan, saran dan penutup dari Tugas Akhir yang dirancang oleh penulis.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Pembiayaan Musyarakah

#### 1. Pengertian Akad Musyarakah

Secara bahasa *Musyarakah* berasal dari kata *al-syirkah* yang berarti *al-ikhtilath* (Percampuran) atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing – masing sulit dibedakan. Seperti persekutuan hak milik atau perserikatan usaha.<sup>10</sup>

Secara etimologis Musyarakah adalah penggabungan, pencampuran ataupun serikat. Musyarakah berarti kerjasama kemitraan atau dalam bahasa inggris disebut *partnership*.<sup>11</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa *musyarakah* adalah pembiayaan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk sebuah usaha tertentu yang dimana masing-masing pihak memberikan dananya untuk usaha tersebut yang dilakukan untuk melancarkan usahanya dengan kesepakatan yang telah ditentukan bahwa keuntungan dan kerugian yang diterima akan di tanggung bersama sesuai yang telah disepakati. Terjadinya transaksi musyarakah ini pula di landasi dari keinginan para pihak yang akan meluaskan usaha yang telah dijalankan secara bersama – sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan kedua belah pihak ataupun lebih dimana mereka bersama – sama mengembangkan usaha tersebut dari berbagai aspek yang ada baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.

Dalam pengaplikasiannya di bank syariah pembiayaan musyarakah sendiri biasanya digunakan untuk pembiayaan proyek. Dimana pihak bank dan nasabah bekerja sama menyediakan sejumlah dana untuk membangun proyek tersebut. Dan jika proyek tersebut sudah selesai maka

---

<sup>10</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta; PT. Raja Grafindo, Persada, cet ke-1, 2002), h. 191

<sup>11</sup> Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta; Pranamedia Group, cet ke-1, 2014), h. 142

nasabah wajib mengembalikan dana yang telah di keluarkan oleh bank tersebut.<sup>12</sup>

Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas perbankan telah mengatur persyaratan – persyaratan yang harus di ikuti oleh bank syariah yang hendak menyalurkan sejumlah dananya kepada nasabah yang membutuhkan modal usaha dalam bentuk pembiayaan *musyarakah*. Pengaturan yang dilakukan Bank Indonesia adalah dengan mengeluarkan Pengaturan Bank Indonesia (PBI), pengaturan itu diatur dalam PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Di dalam pasal 1 angka 3 di dalamnya disebutkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan ataupun piutang yang dapat dipersamakan dengan itu transaksi investasi yang didasarkan antara lain atas akad *mudharabah* atau *musyarakah*.<sup>13</sup>

## 2. Dasar Hukum Akad Musyarakah

- a. Landasan hukum musyarakah dari al-quran sebagaimana yang di sebutkan dalam QS. Shad : 24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

*“Dia (Dawud) berkata, “Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu.” Dan*

<sup>12</sup> Nur Rianto Al Arif, *Dasar – dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung; Alfabeta, 2012), h. 50-51

<sup>13</sup> Abdul Ghofur Ansori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2009) hal 143

*Dawud menduga bahwa Kami mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertobat.*<sup>14</sup>

b. QS. An – Nisa’ : 12

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا  
أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ – ١٢

“Tetapi jika *saudara-saudara* seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.”<sup>15</sup>

Dalam Surah Shâd (38) ayat 24, lafal *al-khulathâ’* diartikan *syarukâ’*, yakni orang-orang yang mencampurkan harta mereka untuk dikelola bersama. Sedangkan dalam Surah An-Nisa (4) ayat 12, pengertian *syarukâ’* adalah bersekutu dalam memiliki harta yang diperoleh dari warisan.

c. Landasan hukum musyarakah dari hadits sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yang berarti :

*“Allah berfirman: “Saya adalah pihak ketiga di antara dua orang yang berserikat selama salah satu di antara mereka berdua tidak berkhianat kepada yang lainnya, apabila salah satu di antara mereka berkhianat, maka saya keluar darinya”.*

d. Sedangkan landasan hukum berdasarkan ijma’ bahwa mayoritas ulama sepakat tentang keberadaan *syirkah* ini, meskipun dalam wilayah yang lebih rinci, mereka berbeda pendapat tentang keabsahan (boleh) hukum

<sup>14</sup> Al-Quran dan terjemahannya, Diakses dari <https://quran.kemenag.go.id/> pada tanggal 20 Juni 2020 pukul 11.00 WIB

<sup>15</sup> Al – Quran dan terjemahannya, Diakses dari <https://quran.kemenag.go.id/> pada tanggal 29 Juni 2020 pukul 08.40 WIB

*syirkah* tertentu. Sebagai contoh sebagian ulama hanya memperbolehkan jenis *syirkah* tertentu dan tidak memperbolehkan jenis *syirkah* yang lainnya.<sup>16</sup>

### 3. Manfaat Musyarakah

Terdapat banyak manfaat dari pembiayaan musyarakah ini, diantaranya sebagai berikut:

- a. Bank akan menikmati peningkatan pada jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- b. Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank. Sehingga bank tidak pernah mengalami *negative spread*.
- c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow* atau arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d. Bank lebih selektif dan hati – hati mencari usaha yang benar – benar halal, aman dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang riil dan benar – benar terjadi itulah yang dibagikan.
- e. Prinsip bagi hasil dalam *musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap di mana bank menanggung penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.<sup>17</sup>

### 4. Jenis – jenis Akad Musyarakah

Menurut Sayid Sabiq, secara garis besar *syirkah* dibagi menjadi dua yaitu:

1. *Syirkah amlak*, dua orang atau lebih yang memiliki barang tanpa adanya akad. *Syirkah amlak* dibagi menjadi dua jenis, yaitu:
  - a. *Syirkah Ikhtiari* (sukarela), yaitu kerja sama yang muncul karena adanya kontrak dari dua belah pihak yang bersekutu, seperti apabila

---

<sup>16</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hal 99-101

<sup>17</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group), h. 103

seseorang membeli berjanji akan menghibahkan kepada dua orang lain dan mereka menerimanya.

- b. *Syirkah Ijbari* (paksaan), yaitu syirkah yang ditetapkan kepada dua orang atau lebih yang bukan didasarkan atas perbuatan keduanya.
2. *Syirkah 'Uqud* (berdasarkan akad), yaitu ikatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam penanaman modal usaha dan pembagian keuntungan.

Para ulama fiqh berbeda pendapat mengenai syirkah 'uqud ini. Perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan pandangan mereka mengenai keabsahan (kebolehan) *syirkah* tertentu. Seperti ada bentuk *syirkah* yang tidak diperbolehkan oleh ulama tertentu, namun ulama lain memperbolehkan bentuk syirkah tersebut ataupun sebaliknya.

Oleh karena itu, Sabiq membagi *syirkah 'uqud* ini menjadi empat macam, yaitu:

- a. *Syirkah al-'inan*, yaitu akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam harta untuk melakukan perdagangan dengan pembagian untung atau menanggung kerugian secara bersama.
- b. *Syirkah al-mufawwadhah*, yaitu akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan syarat harus ada kesamaan dalam jumlah modal, pengelolaan, agama (islam) dan hendaknya setiap pihak menjadi wakil bagi yang lain.
- c. *Syirkah al-abdan*, yaitu akad yang disepakati oleh dua orang atau lebih, untuk menerima suatu pekerjaan yang akan dikerjakan secara bersama-sama.
- d. *Syirkah al-wujuh*, yaitu akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk melakukan pembelian suatu barang secara tidak tunai dan keuntungannya dibagi bersama.

Para ulama tidak semua setuju dengan keabsahan empat macam *syirkah 'uqud* diatas, kecuali ulama *Hanafiah*. Ulama *Malikiyah* hanya mengakui tiga macam syirkah selain *syirkah al-wujuh*. Sedangkan ulama *Hanabilah* tidak memperbolehkan *syirkah al-'inan*.

Dan ulama *Syari'iyah* hanya mengakui *syirkah al-'inan* dan yang lainnya tidak di perbolehkan.<sup>18</sup>

#### 5. Rukun dan Syarat Akad Musyarakah

Para ulama berbeda pendapat tentang rukun syirkah. Ulama hanafiyah menyatakan bahwa rukun syirkah ada dua, yaitu ijab dan qabul. Adapun yang lain seperti pihak yang berakad dan harta di luar pembahasan akad, sebagaimana dalam rukun jual beli. Ada beberapa syarat yang ditentukan dalam *syirkah*, diantaranya syarat yang terkait dengan pihak yang berakad, *shighah* (akad dalam ijab qabul), modal atau pembagian keuntungan. *Ulama Hanafiah* membagi persyaratan syirkah ini menjadi 4 yaitu:

1. Syarat yang berkaitan dengan semua bentuk *syirkah*. Persyaratan dalam wilayah ini terdapat dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu:
  - a. Syarat yang berkaitan dengan benda yang di akadkan harus dapat diterima sebagai perwakilan (*wakalah*).
  - b. Hendaknya pembagian keuntungan di tetapkan secara jelas dan diketahui oleh semua pihak, seperti setengah, sepertiga, dan lain-lain.
2. Syarat yang berkaitan dengan *syirkah al-maal*, seperti *syirkah mufawwadah* atau *'inan*. Untuk kategori *syirkah* tersebut, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu:
  - a. Modal yang dijadikan objek akad syirkah berupa mata uang (alat bayar), seperti riyal, rupiah, dolar dan lain-lain.
  - b. Modal harus ada ketika akad *syirkah* dilangsungkan, baik jumlah sama atau berbeda.
3. Syarat yang berkaitan dengan dengan *syirkah mufawadhah*, yaitu:

---

<sup>18</sup> Ibid, hal 105-107

- a. Modal dalam *syirkah muafawadhah* ini harus sama.
  - b. Modal harus tunai ketika akad *syirkah* berlangsung, bukan berupa modal yang masih dalam simpanan.
  - c. Pihak yang *bersyirkah* termasuk ahli *kafalah* (mampu memikul tanggung jawab)
  - d. Objek dalam akad yang di *syirkahkan* harus bersifat umum, yaitu pada semua jenis jual beli atau perdagangan.
4. Syarat – syarat yang berkaitan dengan *syirkah 'inan* sama dengan syarat dalam *syirkah mufawwadhah*.

Sedangkan menurut *Ulama Malikiyah* telah menetapkan syarat – syarat *syirkah* pada tiga objek, yaitu:

1. Syarat yang berkaitan dengan pihak yang berakad. Syarat dalam wilayah ini ada tiga macam, yaitu:
  - a. Pihak yang berakad harus seorang yang merdeka. Tidak diperbolehkan seorang yang merdeka melakukan akad dengan seorang budak. Namun, diperbolehkan seorang budak melakukan akad dengan budak pula, tetapi mereka harus mendapatkan izin dari tuannya.
  - b. Pihak yang berakad harus cakap (*ar-rusyd*).
  - c. Pihak yang berakad harus sudah baligh (dewasa).
2. Syarat yang berkaitan dengan shighah akad, yaitu proses *syirkah* harus diketahui oleh pihak – pihak yang berakad, baik ungkapan akad tersebut disampaikan dengan ucapan atau dengan tulisan.
3. Syarat yang berkaitan dengan modal (*ra's al-maal*). Ada tiga syarat yang harus dipenuhi pada modal ini, yaitu:
  - a. Modal yang dibayarkan oleh pihak yang berakad harus sama jenis dan nilainya.

- b. Modal harus ditasharufkan untuk keperluan yang sama, demikian juga jumlahnya harus sama.
- c. Modal harus bersifat tunai atau kontan, tidak boleh dihutang.

Persyaratan *syirkah* yang dikemukakan oleh ulama *syafi'iyah* secara umum pada dasarnya sama dengan yang di kemukakan oleh *Malikiyah*, pihak yang berakad dan modal. Sedangkan *Ulama Hanafiah* menetapkan syarat *syirkah* ada tiga macam, yaitu:

1. Syarat *shahih* (yang benar), yaitu persyaratan yang tidak menimbulkan bahaya dan kerugian, sehingga akad *syirkah* tidak terhenti karenanya.
2. Syarat *fasid* (rusak), yaitu persyaratan yang tidak dituntut ada dalam akad, seperti persyaratan tidak adanya fasakh *syirkah* jika waktunya belum satu tahun.
3. Syarat yang harus ada dalam akad, yaitu modal harus di ketahui oleh pihak – pihak yang berakad, pembagian keuntungan (bagi hasil) harus ditetapkan secara jelas, seperti sepertiga, seperempat dan lain-lain.<sup>19</sup>

Selain syarat di atas terdapat pula rukun yang harus di tetapkan oleh sebuah lembaga keuangan, yaitu:

- a. Ijab dan Qabul, ijab dan qabul harus dinyatakan dengan jelas dalam akad dengan memerhatikan hal-hal sebagai berikut:
  1. Penawaran dan permintaan harus jelas dituangkan dalam tujuan akad.
  2. Penerima dan penawaran dilakukan pada saat kontrak.
  3. Akad dituangkan secara tertulis.

---

<sup>19</sup> Qomarul Huda, *Op. cit.*, hal 102-105



b. Pihak yang berserikat

1. Kompeten.
2. Menyediakan dana sesuai dengan kontrak dan pekerjaan atau proyek usaha.
3. Memiliki hak untuk ikut mengelola bisnis yang sedang dibiayai atau memberi kuasa kepada mitra kerjanya untuk mengelolanya.
4. Tidak di izinkan menggunakan dana untuk kepentingan sendiri.

c. Objek akad

1. Modal

- a. Modal dapat berupa uang tunai atau asset yang dapat dinilai.
- b. Modal tidak boleh dipinjamkan atau di hadiahkan kepada pihak lain.
- c. Pada prinsipnya bank syariah tidak harus meminta agunan, akan tetapi untuk menghindari wanprestasi maka bank syariah diperkenankan meminta agunan dari nasabah ataupun mitra kerja.

2. Kerja

- a. Partisipasi kerja dilakukan bersama-sama dengan porsi kerja yang tidak harus sama, atau sudah satu mitra memberi kuasa kepada mitra kerja lainnya untuk mengelola usahanya.
- b. Kedudukan masing – masing mitra harus tertuang dalam kontrak.

3. Keuntungan atau Kerugian

- a. Jumlah keuntungan harus dikuantifikasikan.
- b. Pembagian keuntungan harus jelas dan tertuang dalam kontrak. Bila rugi maka kerugian akan ditanggung oleh

masing-masing mitra berdasarkan porsi modal yang diserahkan.<sup>20</sup>

#### 6. Mekanisme Musyarakah

- a. Bank dan nasabah masing masing sebagai mitra usaha yang menyediakan dana atau barang untuk membiayai sesuatu kegiatan usaha tertentu.
- b. Nasabah bertindak sebagai pemegang usaha dan pihak bank sebagai mitra usaha dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah disepakati oleh kedua belah pihak seperti melakukan review, meminta bukti – bukti dari laporan usaha yang telah di jalani oleh nasabah dan dari bukti tersebut yang dapat di pertanggung jawabkan.
- c. Pembagian keuntungan dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk nisbah yang telah di sepakati sebelumnya.
- d. Nisbah bagi hasil yang sudah di sepakati sebelumnya tidak dapat berubah sepanjang waktu investasi, kecuali jika mendapat kesepakatan dari para pihak.
- e. Pembiayaan atas dasar akad musyarakah diberikan dalam bentuk uang ataupun barang. Tidak dalam bentuk tagihan ataupun piutang.

---

<sup>20</sup> Ismail, *Op.cit*, hal 179-181

- f. Dalam pembiayaan atas dasar akad musyarakah dana yang diberikan harus sesuai dengan jumlah yang dinyatakan dengan jelas.
- g. Jika dalam bentuk barang maka harus diberikan barang yang nilainya sesuai dengan harga pasar dan jumlahnya di utaran dengan jelas.
- h. Jangka waktu atas dasar pembiayaan akad musyarakah, pengembalian dana dan pembagian bagi hasil sesuai dengan yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak.
- i. Pengembalian pembiayaan akad musyarakah dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu:
  - 1. Dapat dilakukan secara bertahap, artinya nasabah mengangsur setiap bulannya.
  - 2. Nasabah dapat membayar angsuran hanya dalam satu kali pada akhir periode pembayaran angsuran.
- j. Pembagian bagi hasil berdasarkan laporan hasil usaha yang dijalankan oleh nasabah beserta bukti pendukung yang dapat di pertanggung jawabkan.
- k. Bank dan nasabah menanggung kerugian secara proporsional dan sesuai dengan modal yang diberikan oleh masing – masing pihak.<sup>21</sup>

## 7. Hal – hal yang Membatalkan Musyarakah

---

<sup>21</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 90-92

Ada beberapa sebab umum yang dapat membatalkan seluruh bentuk musyarakah dan ada pula sebab khusus yang dapat membatalkan sebagian saja bentuk musyarakah.

#### 1. Sebab – Sebab Umum

- a. Salah satu *syarik* membatalkan *musyarakah*. *Musyarakah* adalah akad yang bersifat tidak mengikat (*ghair lazim*), menurut mayoritas ulama, akad ini memungkinkan dapat di batalkan. Namun, menurut Ulama Malikiyah akad ini tidak bisa dibatalkan, kecuali adanya kesepakatan antara dua *syarik* untuk membatalkannya. Karena *musyarakah* adalah akad yang mengikat (*lazim*).
- b. Kematian salah seorang syarik. Apabila salah satu syarik meninggal, maka musyarakah menjadi batal. Karena kematian salah satu syarik menyebabkan batalnya kepemilikan dan hilangnya kemampuan dalam membelanjakan harta yang diterima dari lembaga karena kematian.
- c. Salah satu syarik murtad atau masuk ke negeri musuh, karena ini kedudukannya sama seperti kematian.
- d. Salah seorang syarik gila secara permanen, karena dengan demikian wakil telah keluar dari wakalah. Gila secara permanen dihitung sekitar satu bulan atau setengah tahun.

#### 2. Sebab – Sebab Khusus

- a. Rusaknya modal musyarakah, secara keseluruhan modal salah satu syarik sebelum dibelanjakan dalam syirkah amwal, baik modal tersebut berbeda jenis atau jenis yang sama sebelum digabungkan, sebabnya adalah karena

objek akad dalam musyarakah adalah harta dan harta dalam musyarakah dapat ditentukan (spesifik) dengan penentuan.

- b. Tidak terwujudnya persamaan modal dalam syirkah mufawadhah ketika akad akan dimulai. Hal tersebut karena adanya persamaan antara modal pada permulaan akad merupakan syarat penting dalam keabsahan akad.<sup>22</sup>

## 8. Berakhirnya Musyarakah

Akad musyarakah akan berakhir apabila:

- a. Salah satu pihak membatalkannya, meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya, karena syirkah adalah akad yang terjadi atas rela sama rela dari kedua belah pihak yang tidak ada keharusan untuk dilaksanakan apabila satu pihak tidak menginginkannya.
- b. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertasharruf (keahlian dalam mengelola harta), baik karena gila atau sebab yang lainnya.
- c. Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi jika yang bersyirkah lebih dari dua orang maka batal hanya yang meninggal dunia saja. Syirkah berjalan terus bagi anggota yang masih hidup, apabila ahli waris yang meninggal menghendaki turut serta dalam syirkah tersebut, maka dilakukan perjanjian baru bagi ahli waris yang bersangkutan.

---

<sup>22</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al – fiqh Al – Islamiy wa Adillatuh Juz 4*, (Damaskus : Dal Al- Fikr, 1982) hal 792

- d. Salah satu pihak berada dibawah pengampunan, baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian syirkah tengah berjalan maupun sebab yang lainnya.
- e. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham syirkah.
- f. Modal para anggota syirkah lenyap sebelum dibelanjakan atas nama *syirkah*, bila modal tersebut lenyap sebelum terjadi pencampuran harta sehingga dapat dipisah-pisahkan lagi, yang menanggung pemiliknya sendiri.<sup>23</sup>

## **B. Pembiayaan**

### **1. Pengertian Pembiayaan**

Pembiayaan atau *Financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah di rencanakan, baik yang dilakukan sendiri ataupun dengan lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung isinvestasi yang telah direncanakan.

Menurut Undang – undang No. 21 Tahun 2008 mengenai bank syariah yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan dana ataupun tagihan yang di persamakan dengan itu berupa:

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *Mudharabah* dan *musyarakah*.
2. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *Ijarah* dan sewa beli dalam bentuk *Ijarah Muntahiya Bittamlik*.
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *Murabahah*, *salam*, dan *Istishna*’.
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *Qardh*.
5. Transaksi dalam bentuk sewa menyewa jasa dalam bentuk *Ijarah* untuk transaksi *Multijasa*.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Qomarul Huda, *Op.cit*, hal 109

<sup>24</sup> Nur Rianto Al Arif, *Op.cit*, hal. 42

Selain itu pembiayaan juga dapat juga memiliki arti yaitu aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana yang diberikan dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berbeda dengan kredit yang diberikan oleh bank konvensional. Dalam perbankan syariah return atas pembiayaan tidak dalam bentuk bunga, akan tetapi dalam bentuk lain yang sesuai dengan akad-akad yang disediakan oleh bank syariah tersebut. Di dalam perbankan syariah menyalurkan dananya kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan. Sifat pembiayaan bukan merupakan utang piutang, tetapi merupakan investasi yang diberikan bank kepada nasabah dalam melakukan usahanya.

Dalam Undang-undang perbankan No. 10 Tahun 1998, *pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.*

Dari beberapa definisi di atas pembiayaan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan penyaluran dana yang dimiliki oleh suatu lembaga keuangan kepada pihak yang membutuhkan dana untuk investasi yang telah direncanakan.

## 2. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usahanya. Masyarakat merupakan individu, pengusaha, lembaga, badan usaha, dan lain – lain yang membutuhkan dana. Secara rinci pembiayaan sendiri memiliki fungsi di antara lain, yaitu:

- a. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar menukar barang dan jasa, artinya pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar barang, jika hal ini

seandainya belum tersedia uang sebagai alat pembayaran maka pembiayaan dapat membantu melancarkan lalu lintas pertukaran barang dan jasa itu sendiri.

- b. Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *idle fund*, artinya bank dapat mempertemukan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang sedang memerlukan dana.
- c. Pembiayaan sebagai alat pengendali harga, artinya ekspansi pembiayaan akan mendorong meningkatnya jumlah uang yang beredar, dan peningkatan peredaran uang akan mendorong kenaikan harga. Sebaliknya pembatasan pembiayaan akan berpengaruh pada jumlah uang yang beredar dan keterbatasan uang yang beredar di masyarakat memiliki dampak pada penurunan harga.
- d. Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada, artinya pembiayaan *musyarakah* yang diberikan oleh bank syariah memiliki dampak pada kenaikan makro – ekonomi. Mitra (pengusaha) setelah mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, akan memproduksi barang, mengolah bahan baku menjadi barang jadi, meningkatkan volume perdagangan, dan melaksanakan kegiatan ekonomi lainnya.<sup>25</sup>

### 3. Manfaat Pembiayaan

Beberapa manfaat atas pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada mitra usaha lain, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Pembiayaan Bagi Bank

- a. Pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah akan mendapat balas jasa berupa bagi hasil, margin keuntungan dan

---

<sup>25</sup> Ismail, *Op.cit*, hal 108-109



pendapatan sewa, tergantung pada akad pembiayaan yang telah di perjanjikan antara bank syariah dan mitra usaha (nasabah).

- b. Pembiayaan berpengaruh pada peningkatan profitabilitas bank. Hal ini dapat tercermin pada perolehan laba. Dengan adanya peningkatan laba usaha bank akan menyebabkan kenaikan tingkat profitabilitas bank.
- c. Pemberian pembiayaan kepada nasabah secara sinergi dapat memasarkan produk bank syariah lainnya seperti dana dan jasa.
- d. Kegiatan pembiayaan dapat mendorong peningkatan kemampuan pegawai untuk lebih memahami secara rinci aktivitas usaha para nasabah di berbagai sektor usaha.

## 2. Manfaat Pembiayaan Bagi Nasabah

- a. Meningkatkan usaha nasabah, pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah memberikan manfaat untuk memperluas volume usaha. Pembiayaan untuk membeli bahan baku, pengadaan mesin dan peralatan, dapat membantu nasabah untuk meningkatkan volume produksi dan penjualan.
- b. Biaya yang diperlukan dalam rangka mendapatkan pembiayaan dari bank syariah relative murah, misalnya biaya provisi.
- c. Nasabah dapat memilih berbagai jenis pembiayaan berdasarkan akad yang sesuai dengan tujuan penggunaannya.
- d. Bank dapat memberikan fasilitas lainnya kepada nasabah, misalnya transfer dengan menggunakan wakalah, kafalah, hawalah, dan fasilitas lainnya yang dibutuhkan oleh nasabah.
- e. Jangka waktu pembiayaan disesuaikan dengan jenis pembiayaan dan kemampuan nasabah dalam membayar kembali pembiayaannya, sehingga nasabah dapat mengestimasi keuangannya dengan tepat.

### 3. Manfaat Pembiayaan Bagi Pemerintah

- a. Pembiayaan dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan sektor riil, karena uang yang tersedia di bank menjadi tersalurkan kepada pihak yang melaksanakan usaha.
- b. Pembiayaan bank dapat digunakan sebagai alat pengendali moneter. Pembiayaan diberikan pada saat dana bank berlebihan atau dengan kata lain pada saat peredaran uang di masyarakat terbatas.
- c. Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
- d. Secara tidak langsung pembiayaan bank syariah dapat meningkatkan pendapatan negara, yaitu pendapatan pajak antara lain, pajak pendapatan dari bank syariah dan pajak pendapatan dari nasabah.

### 4. Manfaat Pembiayaan Bagi Masyarakat

- a. Mengurangi tingkat pengangguran, artinya pembiayaan yang diberikan untuk perusahaan dapat menyebabkan tambahan tenaga kerja karena adanya peningkatan volume produksi, tentu akan menambah jumlah tenaga kerja.
- b. Melibatkan masyarakat yang memiliki profesi tertentu, misalnya akuntan, notaris dan pihak asuransi. Pihak ini diperlukan oleh bank untuk mendukung kelancaran pembiayaan.
- c. Penyimpanan dana akan mendapat imbalan berupa bagi hasil lebih tinggi dari bank apabila dapat meningkatkan keuntungan atas pembiayaan yang disalurkan.
- d. Memberikan rasa aman bagi masyarakat yang menggunakan pelayanan jasa perbankan, misal bank garansi, transfer dan layanan jasa lainnya.<sup>26</sup>

### 4. Unsur-unsur Pembiayaan

---

<sup>26</sup> Ismail, *Op.cit*, hal 110-113

- a. Bank Syariah, badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan dana.
- b. Mitra Usaha atau Partner, pihak yang mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, atau pengguna modal yang disalurkan oleh bank syariah.
- c. Kepercayaan, bank syariah memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana bank syariah sesuai dengan jangka waktu tertentu yang di perjanjikan.
- d. Akad, merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara bank syariah dan pihak nasabah atau mitra.
- e. Risiko, setiap dana yang disalurkan ataupun di investasikan oleh bank syariah selalu mengandung risiko tidak kembalinya dana tersebut.
- f. Jangka Waktu, merupakan periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syariah.
- g. Balas Jasa, sebagai balas jasa atas dana yang disalurkan oleh bank syariah, maka nasabah membayar sejumlah tertentu sesuai dengan akad yang telah disepakati antara bank dan nasabah.<sup>27</sup>

## 5. Jenis-jenis Pembiayaan

Pembiayaan bank syariah dibedakan menjadi beberapa jenis antara lain:

- a. Pembiayaan dilihat dari segi tujuan penggunaan

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hal 107-108

- Pembiayaan Investasi, diberikan oleh bank syariah kepada nasabah untuk pengadaan barang-barang modal (asset tetap) yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun.
  - Pembiayaan Modal Kerja, digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang biasanya habis dalam satu siklus usaha. Pembiayaan modal kerja ini diberikan dalam jangka waktu pendek yaitu selama-lamanya satu tahun.
  - Pembiayaan Konsumsi, diberikan kepada nasabah untuk membeli barang-barang untuk keperluan pribadi dan tidak untuk keperluan usaha.
- b. Pembiayaan dilihat dari jangka waktunya
- Pembiayaan Jangka Pendek, pembiayaan yang diberikan dengan jangka waktu maksimal satu tahun. Pembiayaan jangka pendek biasanya diberikan oleh bank syariah untuk membiayai modal kerja perusahaan yang mempunyai siklus usaha dalam satu tahun dan pengembaliannya disesuaikan dengan kemampuan nasabah.
  - Pembiayaan Jangka Menengah, diberikan dengan jangka waktu antara satu tahun hingga 3 tahun. Pembiayaan ini dapat diberikan dalam bentuk pembiayaan modal kerja, investasi dan konsumsi.
  - Pembiayaan Jangka Panjang, pembiayaan yang jangka waktunya lebih dari tiga tahun. Pembiayaan ini pada umumnya diberikan dalam bentuk pembiayaan investasi, misalnya seperti pembelian gedung pembangunan proyek dan pengadaan mesin dan peralatan.
- c. Pembiayaan dilihat dari sektor usaha
- Sektor Industri, pembiayaan yang diberikan kepada sektor industri, yaitu sektor usaha yang mengubah bentuk dari bahan baku menjadi barang jadi atau mengubah suatu barang menjadi barang lain yang memiliki manfaat lebih tinggi.

- Sektor Perdagangan, pembiayaan ini diberikan kepada pengusaha yang bergerak dalam bidang perdagangan baik perdagangan kecil, menengah ataupun besar.
- Sektor Jasa, pembiayaan ini diberikan bank syariah kepada jasa pendidikan, jasa rumah sakit, jasa angkutan dan jasa lainnya.
- Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan dan perkebunan, pembiayaan ini diberikan dalam rangka meningkatkan hasil di sektor pertanian, perkebunan, peternakan serta perikanan.

d. Pembiayaan dilihat dari segi jaminan

- Pembiayaan dengan jaminan, pembiayaan dengan jaminan merupakan jenis pembiayaan yang di dukung dengan jaminan (agunan) yang cukup.
- Pembiayaan tanpa jaminan, pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tanpa didukung adanya jaminan. Pembiayaan ini diberikan oleh bank syariah atas dasar kepercayaan. Pembiayaan tanpa jaminan ini memiliki resiko yang tinggi karena tidak ada pengaman atau jaminan yang dimiliki oleh bank syariah apabila nasabah wanprestasi.<sup>28</sup>

## 6. Analisis Pembiayaan

Proses analisis yang digunakan oleh perbankan syariah untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh nasabah. Dengan adanya analisis permohonan pembiayaan ini agar bank syariah memperoleh keyakinan bahwa usaha yang di berikan modal layak.

Prinsip dasar yang digunakan sebelum memutuskan permohonan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah biasa dikenal dengan prinsip 5C dan analisis 6A. Penerapan prinsip dasar dan analisis ini bertujuan agar

---

<sup>28</sup> Ismail, *Op.cit*, hal 113-118

bank syariah tidak salah memilih dalam menyalurkan dana kepada nasabah sehingga dana yang disalurkan tersebut dapat terbayar kembali sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan sebelumnya.

#### 1.1 Analisis 5C

- a. Character*, menggambarkan watak dan kepribadian calon nasabah. Bank perlu melakukan analisis terhadap karakter calon nasabah dengan tujuan untuk mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar kembali pembiayaan yang telah diterima hingga lunas.
- b. Capacity*, analisis terhadap untuk mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan.
- c. Capital*, modal yang perlu disertakan dalam objek pembiayaan perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam. Modal merupakan jumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabah atau jumlah dana yang akan disertakan dalam proyek yang dibiayai.
- d. Collateral*, merupakan agunan yang diberikan oleh calon nasabah atas pembiayaan yang diajukan. Agunan merupakan sumber pembayaran kedua. Dalam hal nasabah tidak dapat membayar angsuran maka bank syariah dapat melakukan penjualan terhadap agunan.
- e. Condition of Economy*, analisis terhadap kondisi perekonomian. Bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon nasabah dikaitkan dengan kondisi ekonomi.

#### 1.2 Analisis 6A

- a. Analisis Aspek Hukum*, analisis aspek hukum perlu dilakukan oleh bank syariah untuk evaluasi terhadap legalitas calon nasabah.

- b. Analisis Aspek Pemasaran, merupakan aspek yang sangat penting untuk di analisis lebih mendalam karena hal ini berkaitan dengan aktivitas pemasaran produk oleh calon nasabah.
- c. Analisis Aspek Teknis, merupakan analisis yang dilakukan oleh bank syariah dengan tujuan untuk mengetahui fisik dan lingkungan usaha perusahaan calon nasabah serta proses produksi.
- d. Analisis Aspek Manajemen, merupakan salah satu aspek yang sangat penting sebelum bank memberikan rekomendasi atas permohonan pembiayaan.
- e. Analisis Aspek Keuangan, diperlukan oleh bank untuk mengetahui kemampuan keuangan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang.
- f. Analisis Aspek Sosial-Ekonomi, analisis yang dilakukan oleh bank untuk mendapatkan informasi tentang lingkungan terkait dengan usaha calon nasabah.<sup>29</sup>

### **C. Penyelesaian Pembiayaan yang Bermasalah**

Di PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati pasti memiliki nasabah yang dalam melaksanakan kewajibannya tidak selalu tepat pada waktu yang telah ditentukan. Untuk pembiayaan menggunakan akad *musyarakah* pada pembiayaan usaha tani tambak sendiri lembaga memiliki nasabah yang tidak lancar sebanyak 4 orang dari 16 orang nasabah tani tambak.

Penyelesaian pembiayaan bermasalah yang diterapkan oleh lembaga dapat berupa agunan yang ditangguhkan. Artinya ketika nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban untuk membayar angsuran kepada lembaga dan nasabah sudah sepakat untuk mempertaruhkan agunan yang berada di lembaga untuk menjadi milik lembaga tersebut.

---

<sup>29</sup> Ismail, *Op.cit*, hal 119-133

Untuk melakukan agunan yang diambil alih pihak lembaga harus terlebih dahulu memberi tahu nasabah yang tidak dapat menjalankan kewajibannya untuk memenuhi tanggung jawabnya dan menjadikan agunan yang ada di lembaga tersebut sebagai pengganti kewajiban yang tidak dapat di penuhi oleh nasabah tersebut.



### **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

### **A. Sejarah PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi Pati**



**Gambar 3.1**

BPR Syariah Artha Mas Abadi merupakan salah satu unit usaha Pesantren Maslakul Huda yang didirikan oleh KH. MA Sahal Mahfudh (Almarhum). Sistem keuangan Syariah di lingkungan Pesantren Maslakul Huda di rintis melalui Unit Simpan Pinjam Syariah (USPS) Koperasi Eka Serba Abadi Pesantren Maslakul Huda sejak Februari 2002.

Empat Tahun kemudian tepatnya pada tanggal 28 Juni 2006, Unit Simpan Pinjam Syariah (USPS) berubah menjadi PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi yang telah mendapat izin operasional dari Bank Indonesia.

PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi merupakan salah satu unit usaha Pesantren Maslakul Huda yang di asuh oleh KH. MA Sahal Mahfudh. Melalui proses persiapan yang seksama, Pesantren Maslakul Huda memperoleh izin prinsip untuk mendirikan bank syariah pada 14 November 2005 ( Keputusan Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia Nomor 7/1776/DpbS) disusul penerbitan izin usaha pada 01 Juni 2006 ( Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 08/46/KEP.GBI/2006), dan membuka diri melayani masyarakat umum sejak tanggal 28 Juni 2006.

Letak geografis PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi di Jl. Raya Pati-Tayu Km.19 Waturoyo Margoyoso Pati.<sup>30</sup>

## **B. Perizinan**

### 1. Izin prinsip

Surat Keputusan Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia No 07/1776/DPbS tanggal 14 November 2005 Perihal Persetujuan Prinsip Pendirian PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati.

### 2. Izin Usaha

Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No 08/46/KEP.GBI/2006 tanggal 1 juni 2006 tentang Pemberian Izin Usaha PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah.<sup>31</sup>

## **C. Kantor PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati**

Untuk meluaskan usaha yang telah di rancang PT. BPRS Artha Mas Abadi memiliki beberapa kantor kas yang beradi di kota pati. Jaringan kantor PT. BPRS Artha Mas Abadi berada di wilayah:

### 1. Kantor Pusat

Jl. Raya Pati-Tayu Km. 19 Waturoyo Margoyoso Pati Telepon (0295) 4150477/ Fax 4150400, Hp. 085225100893

### 2. Kantor Kas Winong

Jl. Raya Winong - Pucakwangi Km. 01 Pekalongan Winong Pati, Telepon (0295) 4101241, Hp. 085326670851

### 3. Kantor Kas Cluwak

---

<sup>30</sup> PT. BPRS Artha Mas Abadi, [https://bprsama.wordpress.com/bpr\\_syariah\\_artha\\_mas\\_abadi/](https://bprsama.wordpress.com/bpr_syariah_artha_mas_abadi/) diakses pada 1 Juni 2020

<sup>31</sup> Brosur PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati

Jl. Raya Tayu – Jepara Km. 07 Ngablak Cluwak Pati, Telepon  
(0295) 4545037, Hp. 082314006059

4. Kantor Kas Pati

Jl. Mr. Iskandar No. 1 C Kalianyar Pati, Telepon (0295)  
4102834, Hp. 082328262770

**D. Visi dan Misi PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi**

a. Visi

Menjadi BPR Syariah pilihan masyarakat yang sehat, unggul, dan  
terpercaya di wilayah eks karesidenan pati.


b. Misi

- Memberikan layanan penyimpanan dana dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang lengkap kepada masyarakat.
- Mensosialisasikan serta menanamkan pola, sistem, dan konsep perbankan syariah dalam perekonomian masyarakat.
- Mengembangkan jaringan layanan kantor di wilayah eks karesidenan pati.
- Melakukan inovasi produk sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat.
- Membangun kerja sama dengan berbagai lembaga.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> PT. BPRS Artha Mas Abadi, [https://bprsama.wordpress.com/bpr\\_syariah\\_artha\\_mas\\_abadi/](https://bprsama.wordpress.com/bpr_syariah_artha_mas_abadi/)  
diakses pada 1 Juni 2020

### E. Struktur Organisasi PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi



**Gambar 3.2**

Struktur organisasi PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi telah menunjukkan garis wewenang dan tanggung jawab secara sederhana, fleksibel, dan tegas sehingga mencerminkan pemisahan fungsi dengan jelas. Uraian kerja antar bagian pada perusahaan sehubungan dengan proses pembiayaan adalah sebagai berikut:

#### a. RUPS

##### 1. Dewan Komisaris

- a. Komisaris Utama : H. Ahmad Mutamakin, S.Pd.I
- b. Komisaris : H. Wakhrodi, S.Pd.I., M.SI

## 2. Dewan Pengawas Syariah

- a. Ketua : H. Gufron Halim. SE., MM
- b. Anggota : H. Ahmad Manhajussidad, Lc., MSI
- c. Anggota : Dr. H. Ahmad Dimiyati, M.Ag

## 3. Direksi

- a. Direktur Utama : Hj. Sri Hariyani
- b. Direktur : H. Mumu Mubarak, SS, M.EI

## 4. Koordinator Operasional : Muhtarul Jamil, SE

Koordinator Operasional membawahi Organisasi dikantor pusat dan kantor kas.

### a. Koordinator Kantor Kas

- Kas Winong : Moh. Sholeh, S.Sos
- Kas Cluwak : Muhtar Luthfi, SE
- Kas Pati : Agus Sa'roni, SE
- Kasir
- Pembukuan/ Penghubung
- Office Boy

### b. Kantor Pusat

- Kasir : Isroatin Nikmah, S.E.I
- Adm Dep/Tab : Ahmad Nailun Najih, S.E.I
- Adm Pembiayaan : Isnay Choiriyati, S.E.I  
Lisa Rofiatin Nadliroh, SE
- Adm Umum : Endang Susilo Astuti, SE
- Adm SLIK & IT : Agus Supriyono, S.Kom
- Office Boy : Abdurrahman Nadi
- Driver : Ahmad Afifurrohman

5. Koordinator Pemasaran : Moh. Nurhadi, S.Pd.I

Pembantu Koordinator Pemasaran Wilayah

- Pusat : Setiyono, SE
- Winong : Moh. Sholeh, S.Sos
- Cluwak : Muhtar Luthfi, SE
- Pati : Agus Sa'roni, SE
- Bid. Pengh. Dana : Moh. Jadi, SE
- Bid. Remedial : Ali Nurhadi

6. SPI/SKAI : Ahmad Hidayatullah, SHI.<sup>33</sup>

## **F. Produk dan Jasa PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi**

### **1. Produk Simpanan**

#### **a. Tabungan iB Mudharabah**

Tabungan iB Mudharabah merupakan tabungan yang di kelola dengan sistem bagi hasil (mudharabah).

##### **1. Tabungan iB Pendidikan**

Membantu anda dalam merencanakan biaya pendidikan anak. Dengan ketentuan:

- Setoran awal minimal Rp. 100.000
- Setoran selanjutnya minimal Rp. 50.000 perbulan
- Nisbah bagi hasil ditetapkan berdasarkan akad perjanjian
- Jangka waktu menyesuaikan dengan jangka pendidikan anak

##### **2. Tabungan iB Haji**

Membantu mewujudkan niat anda beribadah haji lebih mudah dan terencana. Dengan ketentuan:

---

<sup>33</sup> PT. BPRS Artha Mas Abadi, [https://bprsama.wordpress.com/bpr\\_syariah\\_artha\\_mas\\_abadi/](https://bprsama.wordpress.com/bpr_syariah_artha_mas_abadi/) diakses pada 1 Juni 2020 pukul 10.00 WIB

- Setoran awal minimal Rp. 100.000
- Setoran selanjutnya minimal Rp. 100.000 perbulan
- Nisbah bagi hasil ditetapkan berdasarkan akad perjanjian
- Pengambilan tabungan hanya dapat dilakukan untuk pembayaran ongkos naik haji (ONH)

### 3. Tabungan iB Masa Depan

Membantu anda dalam merencanakan masa depan (rencana pernikahan,persalinan,hari tua, dll). Dengan ketentuan:

- Setoran awal minimal Rp. 100.000
- Setoran selanjutnya minimal Rp. 100.000
- Nisbah bagi hasil ditetapkan berdasarkan akad perjanjian
- Jangka waktu minimal 3 tahun

### 4. Tabungan iB Qurban

Membantu merencanakan dan mewujudkan niat anda untuk melaksanakan ibadah qurban. Dengan ketentuan:

- Setoran awal minimal Rp. 50.000
- Setoran selanjutnya minimal Rp. 50.000 per bulan
- Nisbah bagi hasil ditetapkan berdasarkan akad perjanjian
- Penarikan tabungan dapat dilakukan pada awal bulan dzulhijjah atau jika pengendapan sudah sampai satu tahun

### b. Tabungan iB Wadiah

Tabungan iB Wadiah merupakan tabungan yang dikelola dengan sistem titipan (wadiah). Dengan ketentuan:

- Setoran awal minimal Rp. 25.000
- Dapat di ambil kapan saja (on call)
- Bonus ('athaya) kompetitif

c. Tabungan Simpel iB ( Simpanan Pelajar)

Tabungan Simpel iB adalah tabungan untuk pelajar yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia, dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik, dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

Fitur:

- Merupakan tabungan siswa yang berusia dibawah 17 tahun dan belum memiliki KTP
- Berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadi'ah yad dhamanah
- Pembukaan rekening tabungan dilakukan secara kerjasama antara bank dan sekolah
- Setoran awal pembukaan rekening minimal Rp. 5000
- Setoran tunai selanjutnya minimum Rp. 1000
- Saldo minimum (setelah penarikan) sebesar saldo awal
- Bebas biaya administrasi bulanan.

d. Deposito iB Mudharabah

Deposito iB Mudharabah merupakan layanan investasi berjangka yang di kelola dengan sistem bagi hasil (Mudharabah).

Dengan ketentuan:

- Setoran minimal Rp. 1.000.000
- Jangka waktu 3,6, dan 12 bulan
- Nisbah bagi hasil ditetapkan berdasarkan akad perjanjian
- Pencairan bisa dilakukan pada saat jatuh tempo

e. Keunggulan Produk Penyimpanan Dana

Keunggulan produk penyimpanan dana yang di lakukan oleh PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi yaitu:

- Dikelola dengan sistem syariah



- Bagi hasil atau bonus kompetitif
- Bebas biaya administrasi bulanan
- Dijamin oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) sampai dengan 2 Milyar Rupiah
- Menjadi salah satu alternatif untuk merencanakan masa depan lebih baik
- Menjadi salah satu alternatif investasi yang aman dan terpercaya
- Mendapatkan pelayanan dan fasilitas yang nyaman
- Mendapatkan souvenir menarik langsung pada saat pembukaan rekening
- Dapat dijadikan sebagai agunan pembiayaan
- Mendapatkan bingkisan berupa perlengkapan sekolah untuk tabungan pendidikan

Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh calon nasabah pada saat membuka rekening tabungan di PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi yaitu:

- Mengisi formulir pembukaan rekening tabunga atau deposito
- Melampirkn Foto Copy identitas diri berupa KTP/SIM/Kartu Pelajar
- Melampirkan Foto Copy Akta Kelahiran ( Untuk tabungan pendidikan)

## **2. Produk Simpanan**

### **a. Pembiayaan iB Murabahah**

Pembiayaan iB Murabahah merupakan jenis pembiayaan yang menggunakan prinsip jual beli.

Pembiayaan murabahah adalah jual beli dengan harga asal ditambah keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah, dalam hal ini bank menyebutkan harga barang kepada nasabah yang kemudian bank memberikan laba dalam jumlah

tertentu sesuai dengan kesepakatan. Dalam pelaksanaannya PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi memberikan solusi terhadap seseorang yang akan membeli barang konsumtif, tetapi belum mempunyai dana yang mencukupi. Pembelian ini dapat berupa pembelian sepeda motor, alat-alat elektronik, kebutuhan rumah tangga, bahan-bahan dagangan dan lain-lain. Pembiayaan murabahah di PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi tidak menggunakan bunga dalam mengambil keuntungan tetapi menggunakan margin (keuntungan pada pihak bank) yang telah disepakati dalam akad. Pembayaran pembiayaan murabahah dilakukan setiap bulan dengan membayar pokok dan ditambah margin. Syarat pengajuan pembiayaan ini adalah:

1. Mengisi formulir permohonan
2. Foto copy KTP suami istri, KK dan surat nikah
3. FC STNK atau SHM (Sertifikat hak milik)
4. Agunan sertifikat atau BPKB kendaraan bermotor atau cash collateral
5. Melampirkan daftar rencana pembelian barang

b. Pembiayaan iB Musyarakah

Pembiayaan iB Musyarakah merupakan jenis pembiayaan yang menggunakan prinsip bagi hasil.

Musyarakah adalah perjanjian kerjasama antara dua pihak atau beberapa pihak, baik mengenai modal ataupun pekerjaan atau usaha untuk memperoleh keuntungan bersama. Dalam pelaksanaannya PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi akad musyarakah dilakukan dengan bentuk kerjasama dengan petani dalam usaha pertanian. Dalam perjanjian akad ini menggunakan prinsip bagi hasil. Proyeksi usaha dilakukan di awal agar dapat mengetahui gambaran besarnya keuntungan yang di dapat sehingga dapat ditentukan besaran bagi hasil untuk kedua belah pihak. Pembayaran pada akad musyarakah dilakukan setelah nasabah sudah panen. Lama pembiayaan ini

adalah 4, 5 dan 6 bulan. Pembiayaan ini banyak digunakan oleh petani tambak, karena mayoritas warga setempat memiliki lahan tambak sendiri.

Syarat pengajuan pembiayaan ini adalah:

1. Mengisi formuir pendaftaran
2. Foto copy KTP suami istri, KK dan Surat nikah
3. FC STNK atau SHM (Sertifikat hak milik)
4. Agunan sertifikat atau BPKB kendaraan bermotor atau cash collateral
5. Melampirkan legalitas usaha (bukti usaha pertanian)
6. Melampirkan rencana biaya pengeluaran dan pemasukan hasil pertanian.

c. Pembiayaan iB Multijasa

Pembiayaan iB Multijasa merupakan jenis pembiayaan yang menggunakan akad ijarah.

Dalam dunia perbankan, seseorang yang ingin mengajukan pembiayaan salah satu syaratnya harus mempunyai usaha yang di ajukan untuk di biyai, tetapi jika pembiayaan ini dilakukan untuk kebutuhan non usaha maka solusinya adalah dengan pembiayaan multijasa. Pembiayaan multijasa merupakan pembiayaan yang di khususkan sebagai solusi persoalan keuangan yang berkaitan dengan biaya pendidikan, biaya pernikahan, biaya haji dan umroh, biaya kesehatan dan biaya khitanan. Pembiayaan iB Multijasa yang ditawarkan kepada nasabah memakai prinsip syariah dengan menggunakan akad ijarah dengan jangka waktu yang ditawarkan 10 sampai dengan 60 bulan dengan ujah atau fee yang relatif ringan. Keunggulan dari pembiayaan iB multijasa diantaranya proses cepat dan mudah serta ujah atau fee yang murah dan kompetitif. Syarat pengajuan pembiayaan ini adalah:

1. Mengisi formulir permohonan

2. Foto copy KTP suami istri dan KK
3. Agunan sertifikat atau BPKB kendaraan bermotor atau cash collateral
4. Melampirkan rencana kebutuhan

d. Pembiayaan iB Gadai Emas

Pembiayaan iB Gadai Emas merupakan pembiayaan dengan menggunakan prinsip qardh, ijarah dan rahn.

Pembiayaan iB Gadai Emas merupakan solusi permasalahan keuangan tanpa harus kehilangan barang-barang atau perhiasan nasabah. Keunggulan dari Pembiayaan iB Gadai Emas diantaranya proses cepat dan mudah, biaya penyimpanan kompetitif, dikelola secara syariah, jangka waktu 4 bulan dan dapat di perpanjang. Gadai emas dilakukan dengan menggunakan akad rahn, ijarah dan qardh. Praktik pembiayaan ini seperti pada lembaga pegadaian, tetapi khusus menggunakan emas. Emas yang dijadikan jaminan akan di takdir berapa kadar karatnya sehingga harga emas dapat di ketahui secara lebih adil. Setelah itu baru ditimbang beratnya. Pembiayaan yang di berikan tidak lebih dari 75% dari harga emas saat penaksiran. Persyaratan iB Gadai Emas yaitu:

1. Mengisi formulir pendaftaran
2. Foto copy KTP
3. Agunan berupa emas beserta surat-surat atau kwitansinya.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Brosur PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Mekanisme Akad Musyarakah di PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati**

Pada mekanisme yang ada di BPRS Artha Mas Abadi calon nasabah bernegosiasi terlebih dahulu dengan lembaga, setelah melakukan negosiasi calon nasabah mendatangi kantor untuk melakukan pengajuan pembiayaan untuk penambahan modal usaha pertanian ataupun konstruksi. Biasanya nasabah bertanya syarat yang harus dipenuhi dan apakah nasabah akan di survey oleh pihak lembaga atau tidak dan pembagian bagi hasilnya. Disini pihak lembaga wajib menjelaskan sesuai dengan SOP yang dimiliki oleh lembaga tersebut. Dan untuk pembiayaan dengan plafond Rp. 100.000.000 dapat di informasikan terlebih dahulu sebelum hari realisas, hal itu bertujuan agar pihak lembaga dapat menyiapkan dana yang di ajukan oleh calon nasabah tersebut. Dari penelitian dan brosur yang ada di lembaga, persyaratan yang harus di lengkapi oleh nasabah sebagai berikut:

1. Persyaratan yang harus dilengkapi oleh calon nasabah
  - a. Mengisi formulir pengajuan pembiayaan.
  - b. Foto copy KTP suami istri atau wakilnya bagi calon nasabah yang belum menikah.
  - c. Foto copy Kartu Keluarga
2. Agunan yang akan dijadikan pembayaran kedua jika calon nasabah tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya
  - a. Foto copy BPKB dan STNK bagi calon nasabah yang menggunakan agunan kendaraan bermotor, untuk penguasaan agunan tersebut lembaga memiliki aturan jika menggunakan BPKB motor maka 10 tahun dari sekarang jika menggunakan BPKB mobil maka 15 tahun dari sekarang.
  - b. Foto copy sertifikat, surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) asli untuk agunan tanah atau bangunan.

- a. Foto copy KTP berlaku suami istri dan kartu keluarga atas nama agunan (jika agunan milik orang lain).
3. Setelah melengkapi formulir yang sudah disediakan, maka tahap selanjutnya pihak lembaga mendaftarkan calon nasabah melalui permohonan pengajuan pembiayaan. Selanjut berkas tersebut diserahkan kepada bidang pemasaran untuk dilakukan survey. Dalam melakukan survey bidang marketing menggunakan prinsip analisis pembiayaan, yaitu:
  - a. Untuk mengetahui karakter nasabah dalam mampu atau tidaknya membayar angsuran yang telah disepakati. PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati menggunakan:
    - BI Checking, yaitu pengecekan melalui Bank Indonesia mengenai kondisi nasabah. Kondisi apakah nasabah memiliki pembiayaan dari bank lain atau tidak.
    - Bank Checking, yaitu pengecekan bagaimana hubungan nasabah dengan teman-temannya, rekan bisnis, aparat desa, saudaranya terhadap bagaimana kelakuan, karakter dan moralitas nasabah dalam pemenuhan suatu kewajiban yang dimilikinya.
  - b. Mengetahui kondisi nasabah, kondisi perekonomian nasabah seperti apa lalu bagaimana pengaruh kegiatan usaha yang di jalani, bagaimana nasabah merawat dan memproduksi lalu pemasaran yang diterapkan nasabah seperti apa serta omset yang diterima.
  - c. Marketing harus mengetahui kemampuan nasabah dalam hal mengembalikan modal dan kewajiban – kewajiban lainnya. Hal ini dapat dilihat dari agunan nasabah tersebut, kelancaran dan lamanya usaha tersebut didirikan.
  - d. Mengetahui modal nasabah sebagai pertimbangan PT. BPRS Artha Mas Abadi untuk memberikan batas maksimal pembiayaan dan untuk pembagian proyeksi nisbah bagi hasilnya.
  - e. Mengenai agunan, marketing mengecek keasliannya mulai dari nomor mesin dan nomor angka untuk agunan kendaraan bermotor,

kelegalan dalam status hukum serta survey lokasi tempat, denah dan tata letak untuk agunan sertifikat tanah ataupun bangunan.

4. Pada tahap ini semua berkas yang telah di lengkapi diserahkan kepada direksi untuk memastikan apakah pengajuan tersebut di setuju atau tidak. Jika di setuju maka nasabah diberitahu dan terjadi akad *musyarakah*. Jika tidak disetujui pihak lembaga memberi informasi bahwa pengajuan tersebut di tolak.
5. Proses akad, setelah semua persyaratan lengkap pihak bank dan nasabah suami istri atau walinya bagi nasabah yang belum menikah bertemu untuk melakukan akad *musyarakah* yaitu pembiayaan yang mana kedua belah pihak menyertakan modalnya masing-masing dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya. Saat proses akad pihak PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati menjelaskan secara rinci apa saja yang tertuang di akad tersebut, yaitu:
  - a. Siapa yang berakad, yaitu PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati yang diwakili oleh Ibu Sri Hariyani selaku direktur utama serta nasabah dan istri atau walinya.
  - b. Jumlah plafond atau nominal pembiayaan dengan akad Musyarakah dari kebutuhan seluruh modal dengan porsi penyertaan modal PT. BPRS Artha Mas Abadi berapa persen dan dari pihak nasabah sendiri berapa persen.
  - c. Didalam akad juga dijelaskan plafond tersebut digunakan untuk apa, tertelak dimana dan berapa luas tempat yang akan dijadikan lahan bisnis oleh nasabah.
  - d. Selain itu pula di dalam akad tersebut dijelaskan ketentuan mengenai membayar angsurannya. Yaitu pokok dan bagi hasil saat jatuh tempo. Bagi hasil saja dibayar setiap bulan dan untuk pokok dibayar pada saat jatuh tempo dan dapat juga sebaliknya.
  - e. Porsi nisbah bagi hasil untuk lembaga berapa persen dan untuk nasabah berapa persen.

- f. Proyeksi bagi hasil berapa rupiah, dan jangka waktu sendiri terhitung sejak di lakukannya realisasi pembiayaan tersebut.
  - g. Ketentuan lain tertera pada kartu pembiayaan yang di miliki oleh nasabah yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari pembiayaan *Musyarakah* yang ada di BPRS AMA.
  - h. Pada saat realisasi pihak nasabah membayar biaya-biaya yang timbul karena adanya persetujuan pembiayaan. Biaya itu diantaranya biaya asuransi, administrasi, materai dan biaya notaris.
  - i. Disaat ini juga penyerahan sejumlah uang pembiayaan yang diajukan dengan persyaratan dan ketentuan yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak.
6. Pihak nasabah dan PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati setuju untuk mengakhiri kontrak (akad) tersebut apabila nasabah sudah selesai mengembalikan seluruh jumlah pembiayaan dan kewajiban yang dimilikinya kepada pihak lembaga. Untuk mengembalikan jumlah pembiayaan yang diberikan oleh lembaga, nasabah dapat mengangsur sesuai dengan keterangan yang ada di kartu pembiayaan yang dimiliki oleh setiap nasabah. Namun, bagi nasabah yang ingin melunasi angsuran yang dimilikinya dan itu sudah melebihi batas jatuh tempo pihak lembaga memberikan kelonggaran waktu selama 10 hari. Jika dalam waktu 10 hari nasabah dapat melunasi sebelum jatuh tempo kelonggaran waktu tersebut maka nasabah tidak dikenakan biaya tambahan. Namun, jika melebihi batas waktuh yang telah diberikan maka nasabah diberikan biaya tambahan sebesar 1x bagi hasil.<sup>35</sup>

#### B. Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Usaha Tani Tambak yang Mengalami Gagal Panen di PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati

Pada saat pihak lembaga mensetujui terjadinya pembiayaan menggunakan akad *musyarakah*, maka juga harus menerima risiko yang

---

<sup>35</sup> Wawancara dengan Ibu Isny Choiriyati selaku *Customer Service* bagian pembiayaan di kantor PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati tanggal 13 Februari 2020 pukul 14.30



kemungkinan terjadi pada usaha nasabah yang di biayai oleh lembaga. Dalam kasus ini lembaga banyak membiaya nasabah yang memiliki usaha pertanian maupun perikanan, salah satunya usaha tambak yang mayoritas digeluti oleh masyarakat setempat. Dalam membiayai nasabah tani tambak tidaklah selalu berjalan secara lancar, ada kalanya nasabah tersebut mengalami gagal panen. Yang berarti hal tersebut membuat nasabah tidak dapat membayar angsuran yang seharusnya di bayarkan oleh nasabah kepada pihak lembaga sesuai dengan jangka waktu yang telah disetujui.

Untuk nasabah yang mengalami gagal panen pihak lembaga memberikan satu kesempatan kepada nasabah untuk melakukan pengajuan perpanjangan. Meskipun sebenarnya perpanjangan tidak di perbolehkan, untuk menjaga kepercayaan nasabah yang telah mempercayakan penambahan modal usaha mereka ke lembaga maka perpanjangan dilakukan namun hanya satu kali saja. Jika dilihat dari mekanisme yang dilakukan oleh pihak lembaga sebetulnya seperti ketika pertama kali mengajukan pembiayaan kepada pihak lembaga untuk memberikan modal tambahan untuk usaha yang telah di jalannya. Namun, untuk persyaratan yang dipenuhi nasabah tidak perlu melengkapinya lagi karena pihak lembaga sudah memiliki syarat tersebut pada saat nasabah baru saja melakukan pengajuan dan pengisian formulir juga tetap harus dilakukan oleh nasabah yang membedakan hanya jumlah plafond yang dibutuhkan oleh nasabah tersebut. Setelah nasabah selesai melengkapi formulir maka selanjutnya berkas tersebut di serahkan kepada direksi untuk mengetahui apakah perpanjangan tersebut disetujui atau tidak. Jika setuju maka nasabah beserta istri atau wakilnya bagi nasabah yang belum menikah untuk datang ke kantor dan melakukan realisasi perpanjangan tersebut.

Kegagalan panen yang dialami oleh para petani tambak yang beradi di daerah pati tidak hanya sebagian yang mengalami, khususnya bagi nasabah PT. BPRS Artha Mas Abadi, jika nasabah tersebut mengalami gagal panen maka otomatis untuk membayar angsuran dari modal yang petani tersebut pinjam juga akan macet atau tidak dapat terbayar sesuai

dengan waktu yang ditentukan. Kegagalan panen yang dialami oleh petani tambak juga bukanlah keinginan petani tersebut. Faktor yang mempengaruhi kegagalan panen oleh petani tani tambak yaitu:

1. Air yang sudah tercemar, apabila sebuah tambak mengandung air yang sudah tercemar oleh sampah ataupun hal yang lainnya bisa jadi bibit ataupun ikan yang berada di dalam tambak tersebut mati. Jika ikan tersebut mati maka petani tambakpun tidak dapat memanen ikan dari tambak tersebut.
2. Benih yang kurang baik, benih juga dapat menjadi penyebab terjadinya petani tambak gagal panen. Jika benih yang digunakan untuk mengisi tambak tersebut berkualitas rendah maka hasil yang diperoleh petani juga rendah. Namun, jika benih yang di budidayakan berkualitas tinggi maka hasil yang dapat di peroleh petani tambak juga unggul.
3. Cuaca, faktor ini juga dapat menyebabkan petani tambak gagal panen, meskipun cuaca dapat di prediksi namun tidaklah mungkin prediksi tersebut bisa salah. Bahkan cuaca juga dapat berubah dengan tidak diduga. Hal yang sering terjadi yaitu saat hujan deras dan mengakibatkan banjir otomatis ikan yang sudah dibudidayakan di dalam tambak tersebut hanyut terbawa banjir. Selain itu bisa jadi saat kekeringan, otomatis tambak tersebut mengalami kekurangan air dan ikan yang ada di dalam tersebut bisa mati.
4. Nutrisi atau pakan pada ikan, makanan menjadi salah satu faktor yang penting untuk pertumbuhan ikan di dalam tambak. Jika pakan yang dikonsumsi oleh ikan tersebut sesuai dengan takaran atau memiliki nutrisi yang memang seharusnya untuk ikan tersebut maka ikan yang berada di dalam tambak berkembang sesuai dengan harapan para petani tambak tersebut. Namun, jika nutrisi yang diberikan kepada ikan yang

berada di tambak tersebut tidak terpenuhi maka kemungkinan yang akan terjadi yaitu ikan tersebut dapat mati.

5. Penyakit, penyakit ikan merupakan sesuatu yang bisa terjadi terhadap ikan yang di budidayakan secara langsung maupun tidak langsung. Penyakit pada ikan sendiri pun dapat berupa penyakit infeksi dan penyakit non infeksi. Penyakit infeksi sendiri biasanya ditimbulkan oleh bakteri, virus, parasite dan juga jamur. Sedangkan penyakit non infeksi sendiri dapat berupa stress, gangguan gizi pakan ataupun traumatik. Selain penyakit tersebut terdapat bakteri yang dapat memicu penyakit pada pembudidayaan ikan tersebut yaitu seperti ekor busuk, penyakit bintik merah pada ikan, dan ada pula protozoa yang memiliki dampak buruk dan menyebabkan ikan tersebut mengalami sisik yang lepas, insang rusak, dan banyak mengeluarkan lendir.

Untuk mencegah terjadinya faktor yang dapat menimbulkan gagal panen pada petani tambak, sejujurnya banyak hal yang dapat dilakukan sebelum hal yang tidak diinginkan terjadi petani tambak dapat melakukan hal – hal yang sebenarnya mungkin memang sudah diterapkan oleh para petani tambak namun, hasilnya belum sesuai dengan yang diinginkan. Dalam hal ini petani dapat menjaga kualitas air yang diperlukan oleh ikan yang akan di budidayakan di tambak tersebut, lalu mengecek apakah pakan yang akan digunakan untuk ikan tersebut sudah sesuai dengan gizi yang seharusnya di terima oleh ikan tersebut, melakukan monitoring untuk memahami kondisi tambak tersebut sehingga jika ditemukan suatu masalah di tambak tersebut bisa langsung melakukan penanggulangan ke tambak yang mengalami masalah tersebut, seleksi benih juga dapat membantu untuk meminimalisir kegagalan panen yang dapat terjadi, mencegah ikan agar tidak stress oleh curah hujan menyebabkan perkembangan ikan menjadi terganggu dan petani juga dapat mengatur kepadatan ikan yang akan di budidayakan di tambak dengan menebar benih ikan seperlunya agar

persaingan makan, oksigen dan rung gerak ikan tidak terganggu dan juga tidak akan menimbulkan pergesekan yang bisa menjadi penyakit untuk ikan tersebut

Menurut analisis saya mengenai penerapan akad musyarakah yang ada di PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati syarat yang digunakan telah sesuai dengan syariah yaitu seperti:

1. Di dalam obyek akad, modal yang diberikan oleh pihak PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati berupa uang tunai yang dimana plafond tersebut dari pihak lemba dan kebutuhan usaha yang lainnya dari pihak nasabah atau seperti yang tertuang di dalam akad, Kedua belah pihak juga tidak boleh meminjam, meminjamkan dan menyumbangkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali sudah memiliki kesepakatan antara dua belah pihak dan untuk meminimalisir risiko yang mungkin saja dapat terjadi jika nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya pihak lembaga menggunakan agunan surat kepemilikan kendaraan bermotor dan sertifikat bangunan atau tanah.
2. Untuk porsi kerja sendiri nasabah lebih aktif dalam bekerja, sementara pihak lembaga lebih dalam mengawasi, memberikan masukan kepada nasabah mengenai usaha yang telah dijalaninya, karena disini kesamaan porsi kerja bukanlah sebuah syarat. Dan nasabah melakukan kerja atas diri sendiri atau wakil dari pihak PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati. Kedudukan lembaga disini sebagai penyedia dana kekurangan dari pihak nasabah dan nasabah yang menjalankan usahanya.
3. Sistem keuntungan tertuang di dalam akad sebagai nisbah bagi hasil antara pihak lembaga dengan pihak nasabah, keuntungan juga di bagi berdasarkan dari seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal dan selain itu nasabah juga dapat mengusulkan jika keuntungan melebihi maka kelebihan itu diberikan kepadanya.

4. Kerugian yang bisa saja terjadi dapat dibagi antara nasabah dan pihak lembaga secara proporsional dan secara adil sesuai dengan modal masing – masing yang dikeluarkan.
5. Biaya operasional di serahkan kepada nasabah sesuai dengan kesepakatan bersama sebelumnya. Saat nasabah tidak dapat memnuhi seluruh kewajibannya atau jika terjadi perselisihan dengan pihak lembaga penyelesaiannya melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai tercapai kesepakatan di antara kedua belah pihak.

Dari persyaratan yang ada di atas pihak PT. BPRS Artha Mas Abadi sudah sesuai dengan syariah. Namun, ada beberapa hal yang belum sesuai dengan syariah yaitu perpanjangan yang dapat di ajukan oleh nasabah yang mengalami gagal panen untuk membayar kekurangan angsuran yang sebelumnya tertunda. Diterapkannya perpanjangan oleh pihak lembaga agar pihak lembaga tidak menyia-nyiakan kepercayaan nasabah yang telah mempercayakan modal tambahan untuk usaha yang telah di jalannya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dan yang telah dituangkan dalam tugas akhir yang berjudul Proses Pelaksanaan Akad Musyarakah Pada Pembiayaan Tambak di PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati. Maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Mekanisme Akad Musyarakah yang ada di PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati memiliki syarat yang harus dilengkapi oleh nasabah yaitu mengisi formulir pembiayaan, foto copy KTP suami istri atau wakilnya bagi nasabah yang belum menikah, dan foto copy kartu keluarga. Selain itu calon nasabah juga harus memberikan agunan yang dijadikan pembayaran kedua jika nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya. Agunan itu dapat berupa BPKB dan STNK bagi nasabah yang menggunakan agunan kendaraan bermotor, dimana untuk motor BPKB haru 10 tahun dari sekarang dan untuk mobil 15 tahun dari sekarang, foto copy sertifikat, surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) asli untuk agunan tanah atau bangunan dan foto copy KTP berlaku suami istri dan kartu keluarga atas nama agunan (jika agunan milik orang lain). Setelah selesai melakukan survey hal selanjutnya yang dilakukan adalah memberikan berkas kepada direksi untuk mengetahui apakah pengajuan tersebut di setujui atau tidak. Jika tidak maka pihak lembaga memberitahu kepada calon nasabah bahwa pengajuan pembiayaan mereka ditolak. Namun, jika diterima maka terjadi akad *musyarakah*. Dan pihak lembaga memberitahu kapan nasabah dapat datang ke kantor untuk melaksanakan proses realisasi. Pada saat proses akad. Setelah semua proses telah selesai maka selanjutnya pihak lembaga dan nasabah suami istri atau walinya bagi nasabah yang belum menih melakukan proses realisasi pembiayaan menggunakan akad *musyarakah*.

- 2) Saat akad pihak lembaga harus menjelaskan secara rinci apasaja yang yang tertuang di dalam akad tersebut. Yang tertuang di dalam akad tersebut yaitu ada pihak PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati, ada pihak nasabah dan istri atau wali, ada kepercayaan antara kedua belah pihak, ada akad musyarakah, ada jangka waktu, ada agunan dan juga ada bagi hasil atau balas jasa. Kedua belah pihak antara nasabah dan PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati sepakat Akad musyarakah tersebut berakhir pada saat nasabah sudah mengembalikan seluruh kewajibannya atau yang lainnya kepada pihak lembaga. Dalam menyelesaikan persoalan bagi nasabah yang mengalami gagal panen pihak bank memberikan kesempatan satu kali perpanjangan untuk melunasi angsuran yang belum dipenuhi. Untuk mekanisme pengajuan perpanjangan sendiri sebenarnya seperti pada saat pertama kali mengajukan pembiayaan hanya saja yang membedakan jumlah plafond yang diinginkan oleh nasabah tersebut. Penerapan akad *musyarakah* di PT. BPRS Artha Mas Abadi tidak sesuai dengan syariah karena terdapat kejanggalan, yaitu di terapkannya perpanjangan bagi nasabah yang mengalami gagal panen.

## **B. Saran**

Dari pembahasan yang telah disampaikan diatas maka penulis menyarankan:

1. Sebaiknya pihak PT. BPRS Artha Mas Abadi memberikan edukasi atau pemahaman terhadap calon nasabahnya mengenai hal – hal yang ada di lembaga keuangan syariah. Karena masih banyak nasabah yang tidak mengerti apa itu nisbah bagi hasil dll
2. Pihak PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati lebih mensosialisasikan mengenai perpanjangan (pengajuan pembiayaan bagi nasabah yang gagal panen atau kerugian) agar nasabah yang bersangkutan lebih memahami hal tersebut.
3. Pihak PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati memberikan informasi kepada masyarakat untuk menggunakan jasa yang ada di bank tersebut

khususnya pembiayaan dan meyakinkan bahwa melakukan pembiayaan di bank tersebut aman.

4. Juga untuk pihak – pihak yang bersangkutan dengan bagian pekerjaannya, agar tetap sesuai dengan SOP yang telah ada di dalam lembaga tersebut. Dan pada saat pembiayaan jangan ada persyaratan atau rukun yang dikurangi ataupun diabaikan karena demi keamanan dan kelancaran prosedur selanjutnya dalam proses pembiayaan.

### **C. Penutup**

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah atas berkat bimbingan Rahman Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang tentunya masih terdapat banyak kesalahan dan tidak sempurna, maka penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar dalam memperbaiki tulisan ini menjadi lebih baik lagi.

Dengan demikian yang dapat peneliti sampaikan semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya.



## DAFTAR PUSTAKA

Abdul Ghofur Ansori, 2009, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Ahmad Rasyid Ridho Harahap, *Penerapan Akad Musyarakah pada Produk Penyaluran Dana di PT. Bank Mega Syariah Medan*, TA 2018

Ahsani Taqwiim, *Analisis Terhadap Akad Pembiayaan Musyarakah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani Demak*, Skripsi 2017

Aida Fauziah Fitriani, *Praktek Akad Musyarakah Dalam Pembiayaan Modal Kerja di BRIS Cabang Malang Perspektif DSN-MUI Nomor 08/DSN-MUI/IV/200 Tentang Akad Musyarakah*, Skripsi 2018

Al Arif, Nur Rianto. 2012, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, Bandung; Alfabeta

Al – Quran dan terjemahannya, Diakses dari <https://quran.kemenag.go.id/> pada tanggal 20 Juni pukul 11.00 WIB

Al – Quran dan terjemahannya, Diakses dari <https://quran.kemenag.go.id/> pada tanggal 29 Juni pukul 08.40 WIB

Antonio, Muhammad Syafi'i, 2001, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press

Azwar, Saifudin. 1998, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Az – Zuhaili, Wahbah, 1982, *Al – fiqh Al – Islamiy wa Adillatuh Juz 4*, Damaskus: Dal Al- Fikr

Huda, Qomarul, 2011, *Fiqh Mu'amalah*, Yogyakarta: Teras,

Ismail, 2011, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group

Moleong, Lexy J. 2005, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet 12, Bandung : PT Remaja Rosdakarya

Navadila Frurizka,dkk, "*Analisis Penerapan Sistem bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah Menurut PSAK No.106 di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Manado*", Vol. 5 No. 2 Juni 2017

Triyani, Yaya. 2016, *Analisis Pelaksanaan Akad Musyarakah pada Pembiayaan Usaha Mikro di BMT Walisongo Sendang Indah Semarang*, Tugas Akhir

Trimulato, 2017. *Analisis Potensi Produk Musyarakah Terhadap Pembiayaan Sektor Riil Umum*, Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, Vol. 18 No. 1

Wawancara dengan Ibu Isnay Choiriyati selaku *Customer Service* bagian pembiayaan dikantor PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Delta Kumala Pratama
2. Tempat dan Tanggal lahir : Blora, 23 Agustus 1999
3. Jenis kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Alamat Rumah : Jl. Kapten Rusdiyati 2 Danyang Utara  
RT 05 RW 02 Kel. Danyang Purwodadi,  
Grobogan, Jawa Tengah
7. Email : deltakumala08@gmail.com

### Riwayat Pendidikan

1. SDN 3 Danyang Lulus tahun 2011
2. SMP N 7 Purwodadi Lulus tahun 2014
3. MAN Purwodadi Lulus tahun 2017
4. UIN Walisongo Masuk tahun 2017

Demikian daftar riwayat hidup saya buat sebenar – benarnya dan dapat dipergunakan dengan sebaik mungkin. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Semarang, 2020

DELTA KUMALA P

1705015003

